

**PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DAULIYAH*
(Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia
Pada Tahun 2020)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ARUM RAKHMAWATI
NIM. 1817303050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Arum Rakhmawati
NIM : 1817303050
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwolerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāsah Dauliyah* (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2023
Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a black ink signature written over it. The signature is a cursive scribble. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text '10.000 METE TERA' and the serial number '56EACAKX216961028'.

Arum Rakhmawati
Nim. 1817303050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DAULIYAH*
(Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia
Pada Tahun 2020)**

Yang disusun oleh Saudari : **Arum Rakhmawati**, NIM. **1817303050**, Program studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 19 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Fatni Erlina, S.H.I, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/Penguji III

Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Purwokerto, **30** Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Supani, M.A.

NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Arum Rakhmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Arum Rakhmawati
Nim : 1817303050
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Judul : Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Fiqh Siyāсах Dauliyah* (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020).


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Pembimbing


Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

**PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DAULIYAH*
(Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra Di Malaysia Pada Tahun 2020)**

ARUM RAKHMAWATI

NIM. 1817303050

**Program Studi Hukum Tata negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang memberikan kemudahan seseorang untuk berpergian ke berbagai negara. Namun, dari adanya kemudahan tersebut sering dimanfaatkan untuk kejahatan seperti kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada kasus Djoko Tjandra dimana Djoko Tjandra melarikan diri dan bersembunyi ke luar negeri mulai tahun 2009. Pada Tahun 2020 akhirnya Djoko Tjandra diketahui sedang berada di Malaysia sehingga untuk menegakan hukum serta menangkapnya perlu adanya mekanisme ekstradisi. Mekanisme ekstradisi merupakan penegak hukum untuk memberantas pelaku yang melarikan dan bersembunyi di berbagai negara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penangkapan Djoko Tjandra apakah menerapkan sesuai prosedur menurut undang-undang atau tidak serta perspektifnya pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah*

Penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dokumentasi dari buku, jurnal, kitab, undang-undang, maupun dari website artikel internet. Adapun metode analisis yang digunakan dengan metode *content* analisis dimana metode tersebut untuk menganalisis dari informasi berita media massa serta dari perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengaturan ekstradisi diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 dan penjelasan lebih rinci mengenai pengaturan pada permintaan ekstradisi telah dijelaskan dan dijabarkan melalui peraturan-peraturan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020.

Penerapan proses ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus Djoko Tjandra ini tidak selamanya menggunakan mekanisme ekstradisi yang diatur dalam undang-undang ekstradisi. tetapi menggunakan alternatif lain yaitu mekanisme *police to police*. Kemudian dalam kajian islam perspektif *fiqh siyasāh dauliyah* yang membahas hubungan internasional dalam yang sesuai dengan *police to police* adalah perjanjian ekstradisi yang dinamakan dengan *Taslīm al-Mujrimīn*.

Kata Kunci : Penerapan Ekstradisi, Djoko Tjandra, *Siyasāh Dauliyah*, *Police to Police*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil dari keputusan bersms (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ... اِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُ... اِ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينًا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat, istilah Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi sebuah bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāh al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa hurud hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun kedalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl



MOTTO

“JANGAN MALU DENGAN KEGAGALAN, BELAJARLAH DARI
KEGAGALAN DAN MULAI LAGI”

-Robert Kiyosaki-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua penulis Alm. Bapak Anwar dan Alm. Ibu Partini yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta salah satu kakak penulis Anif Subehi, S.Si., selaku Kakak Kandung penulis yang selalu memberikan support do'a serta dukungan yang terbaik selama ini demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Agus Setiawan M.H., yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. Motivasi serta bimbingannya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Beliau Kesehatan dan kebaikan dalam membimbing mahasiswa yang lain.
3. Serta saya ucapkan kepada teman-teman perkuliahan penulis baik teman-teman Kelas maupun teman berbeda fakultas terimakasih atas dukungannya yang telah menemani selama hampir 4 tahun lebih dalam proses perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirannya kepada Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak dihari akhir nanti kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan rasa syukur, alhamdulillah saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Fiqh Siyasāh Dauliyah* (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020).”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan saya hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Agus Setiawan, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan do'a terbaiknya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi saya.
11. Kepada yang tersayang yaitu kedua orangtua penulis Alm. Bapak Anwar dan Alm. Ibu Partini yang dulu sudah memberikan kasih sayang dan amanat untuk tetap berjuang melanjutkan dalam menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar Sarjana.
12. Kepada yang terkasih kakak-kakak kandung saya Aji Priyanto, Anif Subehi, S.Si., Khanifatul Khoeriyah yang selalu mendampingi, memberikan doa dan semangat, serta dukungan materi biaya ketika di masa-masa paling penting dan sulit selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

13. Untuk teman-teman penulis Sdri. Asiatul Mungawanah, Risma Yulianti N.A, dan Rokhyana Bayati yang selaku memberikan semangat serta selalu mendampingi penulis dan selalu ada meluangkan waktunya untuk penulis dari pagi hingga malam selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 dan seluruh keluarga Besar Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi terus terjalin dan tidak pernah terputus.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan waktu luangnya kepada penulis. Terimakasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Arum Rakhmawati
NIM. 181703050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Sejarah Perkembangan Ekstradisi	24
B. Pengertian Ekstradisi	24
C. Mekanisme Atau Prosedur Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang	30
1. Requested State atau Negara Sebagai Pihak yang Diminta	30

2. Requesting State atau Negara Sebagai Pihak yang Meminta	32
D. Bantuan Timbal Balik Dalam Kerja Sama Internasional	34
E. Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	36
BAB III EKSTRADISI DALAM FIQH SIYASĀH DAULIYAH	
A. Fiqh Siyasāh Dauliyah	40
1. Pengertian Fiqh Siyasāh Dauliyah	42
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasāh Dauliyah	44
3. Dasar Ilmu Politik Pada Hubungan Internasional Islam	47
4. Pengertian Hubungan Internasional	49
B. Perjanjian Internasional Dalam Islam	52
1. Pengertian Perjanjian Internasional Islam	52
2. Bentuk Perjanjian Internasional Islam	53
C. Ekstradisi Dalam Fiqh Siyasāh Dauliyah	55
BAB IV ANALISIS PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENANGKAPAN DJOKO TJANDRA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASĀH DAULIYAH	
A. Pengaturan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Ekstradisi	58
B. Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasāh Dauliyah	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengaturan Permintaan Ekstradisi Menurut Undang-Undang

Lampiran 2 Dokumen Resmi Tentang Djoko Tjandra

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR SINGKATAN

BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
E-KTP	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICPO	: Internasional Criminal Police Organization
INTERPOL	: Internasional Police
IRJEN	: Inspektur Jendral Polisi
KABARESKRIM	: Kepala Badan Reserse Kriminal
KADIV	: Kepala Divisi
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
P2P	: Police To Police
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERMEN	: Peraturan Menteri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PROPAM	: Profesi dan Pengamanan
RI	: Republik Indonesia
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
UNTOC	: United Nations Convention On Transnational Organized-Crime
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi pada teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perubahan sangat cepat, terutama pada bidang transportasi yang telah berubah dan berkembang pesat, yang dimana perkembangan pesat pada kemajuan ini bertujuan untuk memudahkannya seseorang untuk berpergian ke berbagai negara lain, namun seiring pada perkembangan zaman dan teknologi ini, telah disalahgunakan oleh para pelaku pidana untuk melarikan diri ke negara lain, khususnya pada para pelaku pidana kasus kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Tindakan pada rencana kejahatan kasus korupsi yang dimaksud, dimana pelaku telah melakukan rencana kejahatan disuatu negara, dan ketika sesudah atau sebelum disidangkan dan di putuskan hukumannya, para pelaku pidana melarikan diri di berbagai negara dengan membawa semua aset hasil dari korupsinya ke berbagai tempat di luar negeri dan melakukan persembunyian serta menikmati hasil uang yang telah dikorupsinya.¹

Kemudian, pada tanggal 31 oktober 2003 Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengeluarkan sebuah konvensi yang dimana tertuang di dalam sebuah Resolusi majelis umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor 58/4 yang kemudian dikenal sebagai konvensi PBB Anti Korupsi atau UNTOC. pemerintah Indonesia juga ikut mulai

¹ Jan S. Marangka, *Ekstradiksi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 desember tahun 2003.² Dalam politik luar negeri, dalam pelaksanaanya pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai tindakan, salah satunya termasuk dengan membuat perjanjian internasional dengan badan yang disebut dengan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam bentuk perjanjian internasional dinamakan dengan ekstradisi. perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian dengan sebuah kesepakatan sebagai upaya penegakan hukum dimana untuk menyerahkan para pelaku yang telah melakukan tindak pidana kejahatan di asal negaranya dimana ketika akan dihukum, para pelaku melakukan pelarian diri ke luar negeri. Karena untuk mengatasi dan memberantas serta untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi maka seluruh negara di seluruh belahan dunia melakukan bentuk kerja sama untuk penegakan hukum secara internasional.³

Sebagaimana telah di atur dalam pemerintah indonesia yaitu dalam hukum positif mengenai ekstradisi, terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang dimana merupakan bentuk dari kerja sama atau perjanjian internasional yang memuat didalamnya membahas segala yang terkait tentang ekstradisi. Dalam pasal 1 terkait ekstradisi menjelaskan pengertian pada sebuah ekstradisi yang di dalamnya menjelaskan tentang sebuah penyerahan atau pemulangan pelaku tindak pidana oleh suatu negara yang dimintai ekstradisi oleh negara asal pelaku, kepada yang meminta penyerahan yakni negara asal pelaku. Pelaku pidana baik seorang yang berstatus sebagai seorang

² Hendrik B. Sompotan, "Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, 2016, hlm. 14.

³ Jan S. Maringka, *Ekstradisi*, hlm. 19.

tersangka, terpidana atau pelaku pada sebuah kasus pidana, dimana seseorang tersebut telah melakukan sebuah tindak pidana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam hukum yuridiksi pada wilayah negara yang telah meminta penangkapan atau penahanan dan penyerahan pada seseorang pelaku baik yang telah berstatus sebagai seorang terpidana, terdakwa atau tersangka, untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya proses pelaksanaan penegakan hukum mengalami berbagai hambatan, yang dimana penegakan hukum ini terjadi berbagai kebenturan yaitu dalam faktor yuridiksi, perbedaan sistem hukum, prosedur birokrasi, serta perlindungan pada hak-hak individu, dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan penegakan hukum selalu tidak berkembang dan telah tertinggal jauh dibelakang pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama internasional sebagai kunci dan keberhasilan untuk menerapkan upaya penegak hukum yang terkait dengan yuridiksi asing.⁴

Adanya persoalan pada transnasional dalam tindak pidana korupsi, dimana pada masa perkembangannya, para koruptor banyak melakukan tindakan upaya atau langkah secara licik untuk mengelabui aparaturnya dalam mengamankan dirinya dan asetnya dengan melakukan tindakan pelarian diri ke sebuah wilayah yaitu luar negeri dan bersembunyi di wilayah luar negeri, karena dengan melakukan tindakan pelarian diri dan menyembunyikan diri maka dapat mengelabui aparaturnya penegak hukum supaya tidak dapat melakukan pengejaran secara lebih detail, karena di dalam pemberlakuan

⁴ Jan S. Maringka, *Ekstradiksi*, hlm. 1-2.

prinsip terdapat hukum internasional terhadap suatu prinsip menghormati terhadap setiap kedaulatan yang berada di dalam yuridiksi pada setiap negara. Setiap negara yang mempunyai sebuah kepentingan kedalam wilayah lain untuk masuk dan melakukan penangkapan harus mempunyai persetujuan perizinan, kesepakatan atau ada sebuah perjanjian awal, sehingga dalam persoalan ini memerlukan kerja sama dalam bentuk perjanjian internasional, bentuk tindakannya disebut ekstradisi, dimana dalam ekstradisi ini bertujuan agar tidak adanya hambatan bagi penegak hukum tindak pidana korupsi serta dalam kejahatannya dapat diatasi secara menyeluruh dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya. Untuk mengatasi kejahatan-kejahatan pada lintas negara dilakukan sebuah komitmen yaitu perjanjian ekstradisi.⁵

Pada kasus ekstradisi yang melibatkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan yaitu pidana korupsi yang melakukan pelarian diri ke berbagai negara yaitu Djoko Tjandra, dimana Djoko Tjandra merupakan seorang tersangka kasus korupsi cessie bank Bali, Djoko Tjandra yang saat sebagai buronan yang telah lama sejak tahun 2009 dan diketahui pada tahun 2020 sedang melarikan diri ke Malaysia. karena kebetulan Indonesia sudah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tanggal 7 januari 1974 dengan negara malaysia, tertuang pada pasal 1 dan pasal 2 kemudian pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 mengenai kesepakatan dan telah mengesahkan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia terhadap kesepakatan dalam Ekstradisi yang tertuang

⁵ Fauzin, "Peran Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Rechldee*, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 136.

telah mengesahkan dan sudah berlaku perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia tertanggal 7 juni 1974, sehingga kemudian pada 31 juli 2020 Djoko Tjandra melalui ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia melakukan kerja sama yaitu menangkap Djoko Tjandra. Djoko Tjandra telah berhasil ditangkap oleh personal polri yang dipimpin Kepala Badan Reserve Kriminal (Kaberesekrim) dengan dibantu oleh polisi diraja Malaysia.⁶

Kasus ini sebenarnya telah lama terjadi selama 11 tahun, karena Djoko Tjandra telah melakukan sebuah penyuap terhadap dua jendral polisi mengenai penghapusan namanya dari daftar pencarian orang dan pengecekan status red notice di Direktorat Jendral pada Layanan Hukum Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui rekannya yaitu tommy, djoko memberikan sebuah uang kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yaitu Irjen Napoeleon Bonarparte serta Kepala Biro Koordinasi dan Pengawas Kepala Birokrasi PPNS Bareskrim Polri yaitu Brigjen Prasetijo Utomo, oleh sebab itu Djoko Tjandra selalu lolos dan belum berhasil ditangkap dan diadili. Djoko Tjandra baru berhasil ditangkap karena sebelumnya telah menjadi perbincangan publik selama 1-2 bulan, karena selalu di beritakan dirinya yang mudah keluar masuk ke Indonesia dan bahkan melakukan pendaftaran untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal pada saat itu statusnya masih menjadi buronan, sehingga para penegak hukum dan

⁶ Dian Erika Nugraheny, "Fakta Penangkapan Djoko Tjandra dari Instruksi Jokowi Hingga Operasi 20 Juli", *www.kompas.com.*, diakses pada 31 Juli 2020.

pemerintah segera bergerak untuk menangkap Djoko Tjandra melalui jalur ekstradisi.⁷

Penangkapan berawal dari sebuah perintah Presiden Jokowi secara langsung kepada Kapolri Jendral Idham Aziz untuk melakukan penangkapan Djoko Tjandra, setelah perintah diturunkan, semua pihak yang terlibat langsung selama dua pekan melakukan operasi senyap di Kuala Lumpur, Malaysia. Penindak lanjutan dengan mengirimkan surat yang berisi sebuah permintaan kepada Kepolisian Diraja Malaysia untuk melakukan upaya pencarian, dari pihak kepolisian Indonesia yang dipimpin listyo dan para timnya bekerjasama dengan Kepolisian Malaysia melakukan pergerakan senyap, mencari dan melacak lokasi keberadaan sang pelaku, pada kerja sama ini telah membuahkan hasil dengan terdeteksinya keberadaan Djoko Tjandra secara spesifik dan berhasil ditangkap dan kemudian dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum dan diadili.⁸

Selanjutnya dalam kajian *fiqh siyasāh*, yang membahas mengenai keterkaitan perjanjian internasional yakni ekstradisi adalah *fiqh siyasāh dauliyah*, pada pengertian *siyasāh dauliyah* adalah suatu bentuk dua kata dimana terdiri dari *siyasah* dan *dauliyah*. Makna kata *siyasah* merupakan sebuah pengaturan tertentu untuk suatu tujuan. Sedangkan kata *dauliyah* merupakan keterkaitan antara hubungan suatu kedaulatan, kewenangan, negara dan kekuasaan, atau penyebutan lainnya yaitu hubungan secara

⁷ Dimas Subekti, *Menyisir Masa Abnormal Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 24.

⁸ Dian Erika Nugraheny, "Fakta Penangkapan Djoko Tjandra dari Instruksi Jokowi Hingga Operasi 20 Juli", *www.kompas.com.*, diakses pada 31 Juli 2020.

internasional. Berdasarkan makna kata tersebut. *Siyasāh dauliyah* merupakan sebuah ilmu untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan suatu kewenangan pada negara tersebut. Pada kajian *siyasāh dauliyah* terdapat beberapa yaitu: perjanjian internasional, pada hak dan kewajiban suatu negara ke negara lainnya, pemberian suaka politik dan keamanan serta kajian ekstradisi dan lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional.⁹

Pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah*, ekstradisi (*Taslīm al-Mujrimīn*) atau juga disebut dengan kata dengan istilah *al-Mu'ahadah*, *al-Ahad* mengandung arti segala sesuatu tentang bentuk kesepakatan manusia, selain itu juga mengandung arti perintah Allah SWT. pemeliharaan, perlindungan, kehormatan dan keamanan. Dalam pemerintahan islam pelaku yang membuat kesepakatan dinamakan *al-Mu'ahid*, sedangkan peristiwa pada perjanjian disebut *al-Mu'ahaddah*. Bentuk pada perjanjian ini berbeda-beda tergantung kepada pihak yang melakukan kesepakatan.¹⁰

Pada masa nabi Muhammad SAW, pertama kali melakukan perjanjian ekstradisi pada masa itu disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, yang dimana pada masa pemerintah islam di kota Madinah dimana pada perjanjian tersebut menjelaskan untuk mengembalikan penduduk mekah yang telah melakukan kejahatan untuk datang ke Madinah.¹¹

Sehingga pada penerapan ekstradisi dalam tindak pidana korupsi sangat penting dibahas dalam penelitian ini, karena dimana di Indonesia telah

⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasah Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 14-15.

¹⁰ Ija Suntana, *Politik*, hlm. 51.

¹¹ Ija Suntana, *Politik*, hlm. 67-68.

menjalankan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu salah satunya pada kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020.

Dalam Pembahasan hukum atau hubungan internasional melalui ekstradisi ini, di dalam *fiqh siyasāh* merupakan kajian ruang lingkup *fiqh siyasāh* yaitu *fiqh siyasāh dauliyah*. Karena sesuai dengan corak pada *fiqh siyasāh dauliyah* yang dimana memiliki kandungan pengertian yang sama tetapi hanya berbeda istilahnya saja. yang dihasilkan oleh sebuah pemikiran dengan berdasarkan kebijakan pada moral dan etika serta kemaslahatan umat, tetap berpegang teguh pada kebenaran dan selalu memperhatikan prinsip-prinsipnya dalam mengatur manusia menuju hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹² Negara Malaysia dan Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi sejak tahun 1974 oleh sebab itu, pada kasus penangkapan Djoko Tjandra merupakan kasus yang menyita perhatian kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia, karena dalam kasus tersebut, melibatkan Malaysia dalam mengatasi kasus tersebut. Dengan tujuan untuk melaksanakan pemulangan Djoko Tjandra dari Malaysia ke negara asalnya yaitu Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pada uraian diatas, maka dalam sebuah penelitian ini akan diajukan sebagai sebuah judul skripsi karena untuk meneliti lebih lanjut terkait proses pengaturan ekstradisi serta penerapan pada kajian *fiqh siyasāh* dauliyah dalam kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020 dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan

¹² Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Serang: A-Empat, 2015), hlm. 28-29.

Ekstradisi Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Fiqh Siyasāh Dauliyah* (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020).”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari sebuah kesalahpahaman, pada penulis telah mencoba melakukan pendefinisian beberapa kata dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan pada kasus penangkapan Djoko Tjandra dalam menggunakan atau menerapkan pengaturan proses ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi kepada sebuah ide-ide umum, rumus-rumus, metode-metode ataupun tata cara, teori-teori, serta prinsip-prinsip dan lain sebagainya yang dituangkan dalam keadaan situasi yang nyata yaitu ke pada undang-undang serta kajian islam yaitu tentang *fiqh siyasāh dauliyah*.¹³ Sehingga dalam konteks penelitian ini memfokuskan penerapan kasus penangkapan Djoko Tjandra dalam menerapkan ke undang-undang serta menurut kajian *fiqh siyasāh dauliyah*.
2. Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dikaitkan dengan kasus Djoko Tjandra yaitu mengenai Ekstradisi adalah penyerahan pada Djoko Tjandra oleh suatu negara yaitu negara Malaysia kepada negara yang meminta penyerahan yaitu negara Indonesia karena seorang Djoko Tjandra telah lama ditetapkan sebagai buronan pada kasus korupsi, kemudian Indonesia meminta Malaysia untuk menyerahkan kepada Indonesia untuk dibawa pulang dan dihukum di wilayah

¹³ La Amaludin, *Model Pembelajaran problem Base learning Penerpan dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar* (Tangerang: Pascal Books, 2021), hlm. 29.

pengadilan di indonesia, karena indonesia berwenang untuk mengadili dan memidannya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah proses ekstradisi pada kasus penangkapan Djoko Tjandra yang melarikan diri kemalaysia untuk dibawa pulang ke Indonesia untuk diadili dan dijatuhi hukuman di pengadilan.

3. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan dan menghidupkan konsep keadilan, kepastian hukum, maka para aparat penegak hukum seperti Lembaga penegak hukum kepolisian dalam mewujudkannya salah satunya dengan ekstradisi pada pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pada kasus contoh yang menegakan hukum yaitu pada proses ekstradisi dalam penangkapan Djoko Tjandra di malaysia.¹⁴
4. Tindak Pidana korupsi pada kasus Djoko Tjandra adalah ketika djoko tjndra yang melawan hukum dengan melarikan diri ke berbagai negara serta melakukan tindakan suatu korupsi pada bank cessie di bali yang dapat merugikan keuangan serta perekonomian suatu negara atau untuk memperkaya diri sendiri.¹⁵
5. *Siyasāh Dauliyah* adalah ilmu tentang kajian politik luar negeri yang mengatur tentang sebuah kewenangan pada suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain.¹⁶ *Fiqh siyasāh dauliyah* dalam hal ini

¹⁴ Sarjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

¹⁵ Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasaḥ Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 7.

berkaitan dengan adanya ekstradisi dalam tindak pidana korupsi pada kasus penangkapan Djoko Tjandra dimalaysia dimana dalam persepektif *fiqh siyasāh dauliyah* terdapat juga pengertian tentang ekstradisi didalam islam yaitu terdapat pada hubungan internasional serta perjanjian internasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Ekstradisi?
2. Bagaimana Penerapan Ekstardiksi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasāh Dauliyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020. Serta menjelaskan penerapan hubungannya melalui perspektif *fiqh siyasāh dauliyah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi untuk mengetahui lebih lanjut tentang relevansi penerapan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perspektif *fiqh siyasāh dauliyah*.

- b. Dengan ini diharapkan pada penelitian memberikan sebuah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih luas pada penerapan ekstradisi dalam penegakan tindak pidana korupsi perspektif *fiqh siyasāh dauliyah*.
- c. Dapat sebagai sebuah bahan pengembangan ilmu dan informasi pengetahuan bagi mahasiswa hukum, peneliti yang meneliti pada bidang hukum lainnya, dan berbagai pihak yang melakukan penelitian tentang masalah ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian hukum tata negara yang bersangkutan tentang penerapan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dari perspektif *fiqh siyasāh dauliyah* pada kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020. Tentunya banyak hal yang perlu diteliti dan dikaji dari berbagai persoalan, maka yang menjadikan landasan untuk sebuah penelitian ini adalah:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	I Wayan Parthiana	Ekstardisi Dalam Hukum Internasional Modern.	Membahas tentang perjanjian ekstradisi.	Terletak pada penelitian skripsi saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait penerapan ekstradisi dalam tindak pidana korupsi pada kasus penangkapan

				Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020 dan pengaturan pada proses ekstradisi dalam penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia berdasarkan dengan hukum pada penjelasan undang-undang.
2.	Dr. Jan S. Maringka	Ekstradisi Dalam sistem Peradilan Pidana	Membahas tentang perjanjian ekstradisi.	Dalam buku tersebut menjelaskan bentuk peranan kerja sama internasional serta kedudukan ekstradisi dalam sistem peradilan pidana. Dalam penelitian skripsi akan menjelaskan tentang peranan ekstradisi dalam kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia.
3.	Darmono	Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam	Membahas tentang ekstradisi dalam penegakan	Akan dijelaskan lebih lengkap ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mekanisme ekstradisi

		Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	hukum tindak pidana korupsi	dengan kajian studi kasus serta perspektif pada <i>fiqh siyasāh dauliyah</i> .
4.	Dr. Siswanto Sunarso, SH, MH,M.Kn	Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional	Membahas tentang ekstradisi dan tinjauan yuridis.	Pembahasan lebih lanjut terhadap tinjauan yuridis ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan akan menjelaskan proses atau prosedur ekstradisi terhadap penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia.

Tinjauan terhadap kajian pustaka, memiliki tujuan sebagai penyeleksi suatu masalah, dimana akan dibahas menjadi sebuah tema penelitian, dalam penjelasan dari kedudukan terhadap permasalahan tersebut kepada permasalahan yang akan lebih lebar. Tinjauan kajian pustaka tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kajian pustaka ini bertujuan untuk mengadakan peninjauan baru terhadap penelitian ekstradisi dalam tindak

pidana korupsi pada kasus penangkapan Djoko Tjandra dimalaysia pada tahun 2020, yang dimana pada penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapannya atau pengaturan proses dalam penangkapan dan pemulangan Djoko Tjandra.

F. Kerangka Teoritik

1. Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaruh dari perkembangan globalisasi maka berakibat munculnya kejahatan baru yang terjadi dengan melintasi sebuah Batasan negara. Sehingga perlu diatasi dengan aturan hukum yang tercantum. Namun adanya perbedaan pada aturan hukum di berbagai negara, maka terjadi sebuah kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan skala internasional. Maka untuk mengatasinya negara-negara melakukan kerja sama dengan baik. Salah satu perjanjian internasional yaitu ekstradisi¹⁷ berdasarkan hal tersebut yang menjadi landasan teori bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana.

Dengan demikian, seperti penjelasan diatas maka pada teori yang digunakan untuk ekstradisi selain menurut Undang-Undang, juga menggunakan teori dari L. Oppenheim yaitu : *“Ekstradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the*

¹⁷ Flora Pricilla Kalalo, “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Pemberantasan dan Penghukuman Tindak Pidana Internasional”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 5.

state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”.¹⁸

Penjelasan teori J.G. Strake yaitu: *“Ekstradisi adalah proses dimana suatu negara menyerahkan kepada negara lain yang meminta untuk menangkap dan menyerahkan seorang pelaku pidana, agar para pelaku tidak dapat melarikan diri serta diserahkan kepada negara asal pelaku untuk dihukum”*.¹⁹

Dengan adanya teori penjelasan pada ekstradisi tersebut terdapat dua dasar penjelasan yaitu terkait kerja sama antar negara dan penegakan hukum, adanya kerja sama antar negara secara efektif dan sangat penting untuk membentuk dalam suatu kerangka hukum agar dapat menanggulangi tindak pidana internasional yang terorganisasi. Perbedaan tindak pidana lainnya dengan tindak pidana korupsi yaitu berbeda pada spesifikasinya. Karena pada tindak pidana korupsi berbentuk suatu penyimpangan yang mengakibatkan kemerosotan perekonomian suatu negara. Sehingga proses penegakan hukum dalam ekstradisi yaitu seluruh masyarakat dunia melakukan adanya kerja sama internasional untuk penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasannya proses yang dilakukan dengan menangkap dan menyerahkan seorang pelaku pidana, agar para pelaku tidak dapat melarikan diri serta diserahkan kepada negara asal pelaku untuk dihukum.²⁰ Dimana pada pembahasan ini diperkuat oleh Hugo de

¹⁸ Christien Pristi Gresilo, dkk, “Kedudukan Internasional Criminal Police Organization (ICPO-Intepol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 387.

¹⁹ Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5.

²⁰ Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Undang-Undang Tentang pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003* (Bengkulu: Zigie Utama, 2015), hlm. 7.

Groot dimana dalam teorinya tentang konsep hukum internasional yaitu *aut dedere aut puniere* (haruslah tetap ditegakan hukum dimanapun dan kapanpun berada dan ditemukannya pelaku kejahatan).²¹

Penegakan hukum dasarnya pada kewenangan lembaganya sangat berlawanan dengan tindak pidana yang lainnya. Dikarenakan dalam keadaan logisnya merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang dikategorikan dalam suatu kata kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, dimana kejahatan pada tindakan ini merupakan tindakan yang dapat merusak serta menghancurkan suatu perekonomian negara. Berbagai bencana dapat terjadi, seperti yang dikatakan oleh Nyoman bahwa tindak pidana korupsi akan berakibat negatif seperti perampasan pada hak sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat sangat merusak tatanan kehidupan.²²

2. Fiqh Siyasāh Dauliyah

Pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah* menggunakan teori hubungan internasional dan perjanjian internasional dalam islam menggunakan aliran *non tradisional*. Aliran *non tradisional* merupakan sebuah teori aliran yang berupa menjadikan prinsip dasar pada kerja sama dalam bentuk sebuah perjanjian yang menjadikan perdamaian dalam hubungan internasional dalam islam.²³

²¹ Jan S. Maringka, *Ekstradisi*, hlm. 15.

²² Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), hlm. 21.

²³ Bambang Cipto, *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011), hlm. 68.

Fiqh siyasāh dauliyah dalam perjanjian ekstradisi merupakan politik hubungan internasional dalam islam atau juga sebuah sistem politik yang mengatur hubungan antara negara dengan berbagai aspeknya meliputi aspek ekonomi, politik, budaya, militer dan lain sebagainya yang dimana pada hubungan ini membentuk suatu kesepakatan yaitu sebuah perjanjian serta melahirkan sebuah hukum islam dimana hubungan antara negara *Dār al-Islām* dengan negara lainnya yaitu *Dār al-Ḥarb*. Pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah*, dalam ekstradisi menurut jumhur ulama mengatakan bahwa semua tiap kejahatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah dilakukan tidak terlepas dari hukuman dan harus tetap dijatuhi hukuman walaupun pelaku melakukan pelarian diri ke luar negeri.²⁴

G. Metode Penelitian

Pengertian Metode Penelitian merupakan sebuah metode dengan susunan kerangka yang berlandaskan untuk menciptakan sebuah pengetahuan ilmiah. Pada metode penelitian ini dilaksanakan secara objektif, logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai aspek atau variable yang terdapat pada kejadian, fakta, maupun fenomena sebagai sesuatu untuk diteliti dan untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang sedang diteliti.²⁵

Metode penelitian yang digunakan kedalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif, penelitian metode

²⁴ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 28.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.

pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikumpulkan dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian pendekatan yuridis normatif atau pendekatan hukum melalui kepustakaan pada studi kasus, penelitian ini merupakan penelitian yang diperoleh dari hasil membaca buku ataupun jurnal, serta beberapa kajian dari artikel yang berasal dari sumber berita media online di internet. dimana pada sebuah literatur, telah menelaah yang berasal dari segala macam teori dan berbagai pendapat yang memiliki keterkaitan dengan hubungan pada permasalahan yang akan diteliti. Atau cara lain menggunakan dengan metode pengumpulan data penelitian secara yuridis normatif atau hukum perundang-undangan, dimana penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber di berbagai buku maupun jurnal hukum lainnya atau peraturan pada perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pada yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2012), hlm. 118.

terhadap kesesuaian hukum antara bahan hukum utama dengan cara menelaah teori ataupun konsep pada studi kasus yang merupakan pendekatan dengan menggunakan sebuah investigasi studi kepustakaan mendalam terhadap satu atau lebih yang terkait dengan beberapa fenomena sosial dari berbagai sumber data.²⁷

3. Sumber Data

Perolehan dalam sebuah metode penelitian pendekatan yuridis normatif, sumber data nantinya berasal dari data sumber data primer serta sumber data sekunder yang dimana sumber data tersebut akan berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku hukum, jurnal hukum serta beberapa dari artikel yang berasal dari media berita media online di internet.

a. Sumber Data Primer

Sumber yang digunakan pada data utama merupakan sebuah sumber pokok pada penelitian ini, yang dimana mempunyai kaitan informasi langsung dengan permasalahan pada studi kasus yang akan diteliti.²⁸ Dalam hal ini Sumber data primer pada penelitian ini adalah sumber Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi serta Putusan Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 tahun 2020 Tentang Tatacara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Press, 2019), hlm. 10.

2018 Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi dan Putusan Nomor :
50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang digunakan pada sumber data pendamping, akan memberikan penjelasan secara lebih rinci dan lanjut terhadap masalah yang diteliti pada sumber data primer untuk sebagai pendukung dari penjelasan yang lebih terperinci.²⁹ Terkait soal bahan-bahan sekunder yaitu diperoleh dengan berupa semua publikasi yang terkait tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal ataupun artikel baik secara online maupun offline yang dimana berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan yang akan dilakukan melalui studi kepustakaan dokumentasi yang berasal dari perundang-undangan pada penelitian studi kasus yang dimana kasus penelitian juga berasal dari dokumentasi berita media online di internet. Berbagai sumber data yang berasal dari buku, jurnal, nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis hasilnya. Setelah itu, pada hasil data dokumentasi yang diperoleh dari internet akan diolah serta diklasifikasikan dan dibandingkan serta diterapkan, dengan tujuan agar dapat memberikan suatu gambaran yang spesifik terhadap permasalahan yang dihadapi.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 181.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian akan menggunakan metode content analisis untuk data perundang-undangan, pada penelitian akan mengkaji dengan sebuah content analisis yang merupakan sebuah metode yang berasal dari dasar-dasar pengetahuan yang dimana informasi studi kasus sumber tertulis berasal dari media massa. pada dasar tersebut merupakan sifat secara umum ataupun global yang nantinya akan diterapkan pada realitas empiris yang dimana secara sifat untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil informasi tertulis yang terdapat pada analisis tersebut.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada kajian pembahasan dalam proposal skripsi ini nantinya terbagi menjadi lima sub bab, pada setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

BAB I : Bab Pendahuluan berisi tentang penjelasan pada latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab selanjutnya, bab dua telah memasuki bab pembahasan yang dimana berisi tentang penjelasan secara umum pada tinjauan pada konsep umum mengenai hal ekstradisi, mekanisme atau prosedur ekstradisi dalam penegakan hukum menurut undang-undang, bantuan timbal balik dalam

³⁰ Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian: Statistika Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hlm. 6.

kerjasama internasional dan serta penerapan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

BAB III : Pada bab tiga menjelaskan pembahasan terkait kajian islam yang berisi tentang berbagai tinjauan pada konsep umum mengenai *fiqh siyasāh dauliyah* yang didalamnya terdapat berupa pengertian hubungan internasional, dasar ilmu politik pada hubungan internasional islam dan perjanjian internasional dalam islam serta ekstradisi dalam *fiqh siyasāh dauliyah* .

BAB IV : Analisis penerapan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta perspektifnya pada sudut pandang *fiqh siyasāh*. Pada bagian ini akan ditampilkan hasil penelitian yang berupa analisis pada pengaturan proses ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang serta penerapannya dalam kajian islam melalui kajian *fiqh siyasāh dauliyah*.

BAB V : bab terakhir akan menjadi Penutup. bab ini akan ditutup dengan memuat berupa rangkuman kesimpulan pada keseluruhan isi yang berupa dari isi yang terdapat pada bab-bab skripsi dan disertai dengan saran-saran.

BAB II

EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Perkembangan Ekstradisi

Awal mula terjadinya ekstradisi dalam sejarahnya sebelum masehi pada tahun 1270 dimana berawal dari sebuah perjanjian perdamaian antara negara mesir dan kheta, yang merupakan perjanjian dengan isi makna tentang penyerahan penjahat yang berada diwilayah pihak lain atau buronan yang melarikan diri dan bersembunyi. Pada perjanjian tersebut merupakan landasan hukum dimana sebagai bentuk dari sebuah perjanjian perdamaian atau penyelesaian masalah serta alternatif untuk mengakhiri sebuah peperangan.³¹

Dengan adanya kesediaan perjanjian ekstradisi, maka selanjutnya secara perkembangan dilakukan secara terus menerus sehingga terbentuk adanya suatu hukum dinamakan hukum kebiasaan yang di dalamnya memuat pranata hukum ekstradisi. dalam hukum kebiasaan diperkuat oleh seorang ahli hukum internasional yaitu dalam pandangan asas hukum internasional oleh Hugo de Groot atau Grotius, dimana bahwa setiap pelaku yang melakukan kejahatan dimanapun dan kapanpun haruslah tetap dihukum. Pada asas tersebut diperkenalkan dengan dinamakan *au dedere au punere*.

Pada tahun selanjutnya yaitu 1648, bentuk dari sebuah perjanjian perdamaian pada perjanjian westhapalia merupakan sejarah yang mengawali adanya

³¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2021), hlm. 25.

penguatan pengembangan pada sistem hukum nasional dan membangun kekuatan militernya dimana kepentingan nasional di perkuat oleh kedaulatan negara atau *sovereignty*.³² Dimana setiap negara yang mempunyai yuridiksi untuk menegakan hukum dengan menangkap dan menyerahkan para pelaku tindak pidana kejahatan yang melarikan diri dan bersembunyi untuk diserahkan ke asal negara pelaku, maka membutuhkan institusi hukum ekstradisi, sebagai awal upaya dari bentuk kerja sama serta membantu menghubungkan kedaulatan negara dalam rangka pemberantasan serta penegakan hukum tindak pidana kejahatan lintas negara. Perjanjian tersebut telah melahirkan hukum ekstradisi dimana hukum tersebut menjelaskan untuk penyerahan pelaku kejahatan dari negara yang diminta kepada negara asal pelaku.³³

Dengan awal mula kejadian tersebut, maka perkembangan ekstradisi terus berjalan dan banyak negara yang menandatangani perjanjian ekstradisi, salah satunya yaitu Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi, penjelasan mengenai ekstradisi terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Ekstradisi merupakan penyerahan untuk seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dan melarikan diri untuk ditangkap dan diserahkan kepada negara asal pelaku yang berwenang untuk di hukum. Karena jika tidak adanya perjanjian ekstradisi maka akan mempersulit para aparat penegak hukum untuk memasuki wilayah negara lain untuk menangkap pelaku, karena untuk memasuki wilayah harus

³² Khasan Asri, *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 477.

³³ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2-3.

adanya perizinan dahulu terhadap negara yang dimasuki, karena tindakan penangkapan merupakan tindakan terkait kedaulatan negara. Sehingga dalam mekanismenya perlu adanya kebutuhan untuk melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan mekanisme tersebut berupa ekstradisi yang dimana secara singkat, dengan adanya ekstradisi maka pelaku yang melarikan diri tidak akan bisa terlalu lama bersembunyi dan tidak akan lepas dari jangkauan hukum.³⁴

B. Pengertian Ekstradisi

Adanya sebuah ekstradisi dikarenakan pada tingkat kejahatan telah tumbuh dan serta mendorong para pelaku tindak kejahatan terutama pada pelaku tindak pidana korupsi, dimana dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan kemajuan pada globalisasi terutama pada bidang teknologi dan transportasi, yaitu pada kemudahan perpindahan lalu lintas dari satu negara ke negara. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, dimanfaatkan oleh para pelaku khususnya pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri dan bersembunyi ke berbagai negara untuk menghindari pengejaran para aparat penegak hukum. Para pelaku tindak pidana korupsi, mereka mengetahui jika bersembunyi di luar negeri, maka aparat penegak hukum tidak bisa menangkap, dikarenakan penegak hukum terbentuk adanya masalah tentang faktor yurisdiksi pada masing-masing wilayah dimana adanya perbedaan pada sistem hukum dan birokrasi yang menangani prosedur dimana ketika penegak hukum suatu negara akan menangkap maka perlu adanya perizinan dari negara

³⁴ Doddy Kridasaksana, *Hukum Ekstradisi* (Semarang: Semarang University Press, 2012), hlm. 1-2.

yang menjadi tempat persembunyian pelaku atau dari awal sudah ada sebuah kesepakatan atau perjanjian.³⁵

Perjanjian ekstradisi merupakan instrumen hukum dimana keberadaanya merupakan bagian dari hubungan internasional ataupun bagian dari hukum pidana internasional, dimana ekstradisi terwujud dari hubungan antara negara satu dengan negara lain berupa kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menghasilkan adanya sebuah perjanjian internasional dimana perjanjian tersebut, juga terbentuk berupa sebuah hubungan dan hukum pada peraturan perundang-undangan nasional.³⁶

Ditinjau dari asal katanya ekstradisi berasal dari bahasa latin *extradere* (menyerahkan) dan secara etimologis berasal dari dua kata yaitu *extra* dan *tradition*. Dalam pengertiannya menurut hukum ekstradisi yang merupakan cabang dari hukum internasional merupakan pengaturan proses untuk menyerahkan seorang pelaku yang berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana dari suatu negara ke negara tempat asal pelaku untuk diserahkan dengan bertujuan untuk menjalani hukuman.³⁷

Menurut L. Oppenheim ekstradisi merupakan penyerahan dari seorang pelaku (tertuduh) yang melakukan tindak pidana oleh suatu negara yang sebagai tempat bersembunyi kepada negara asal pelaku (tertuduh) yang telah dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut J.G. Strake ekstradisi adalah

³⁵ Jan S. maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1-2.

³⁶ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2021), hlm. 19.

³⁷ Firman Wijaya dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Hukum Pidana Internasional* (t.k.: CV Cendikiawa Press, 2020), hlm. 70-71.

penunjukan suatu proses penyerahan dari negara tempat pelaku bersembunyi kepada negara tempat pelaku melakukan tindak pidana.³⁸

Pengertian ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi pada pasal 1 yaitu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Dengan kata lain, pengertian dari ekstradisi secara menyeluruh merupakan penyerahan secara formal baik berdasarkan perjanjian yang sudah ada maupun hubungan baik secara timbal balik, dimana penyerahan tersebut dilakukan oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas permintaan dari negara yang tempat orang atau seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana baik yang berstatus tersangka, terpidana, maupun terdakwa, dengan maksud tujuan agar dapat segera dihukum dan diadili.³⁹

Sehingga dari pengertian diatas maka untuk dapat melaksanakan ekstradisi terdapat beberapa yang harus dipenuhi yaitu penyerahan pelaku yang berstatus terdakwa, terpidana maupun tersangka dilakukan secara formal melalui prosedur dan tatacara tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dilakukannya ekstradisi untuk bertujuan menghukum dan mengadili, ekstradisi hanya bisa berlaku apabila sudah ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta kepada negara diminta, selain itu ekstradisi

³⁸ Jan S. Marinka, *Ekstradisi*, hlm. 5.

³⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm. 148.

hanya bisa dilakukan apabila sudah ada perjanjian ekstradisi antara kedua belah pihak atau jika tidak ada perjanjian bisa dilakukan apabila berdasarkan asas timbal balik.⁴⁰

Dari definisi ekstradisi tersebut, memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu⁴¹:

1. Unsur Subjek Ekstradisi

Unsur subjek ekstradisi dalam kasusnya terdiri atas dua unsur yaitu yang pertama dimana negara yang berkepentingan untuk mengadili dan menghukumnya yaitu merupakan negara *the requesting state* atau pihak dari peminta, dan yang kedua negara tempat si pelaku kejahatan yang sedang bersembunyi merupakan negara *requested state* atau pihak dari yang diminta.

2. Unsur Objek Ekstradisi

Unsur objek dalam ekstradisi bukan benda melainkan merupakan seseorang yang diminta untuk di ekstradisi, dimana pada unsur tersebut merupakan objek seseorang yang termasuk kedalam pelaku kejahatan yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana.

3. Unsur Proses atau tata cara dalam ekstradisi

Pada unsur tersebut merupakan prosedur yang dilakukan untuk melakukan ekstradisi, dimana meliputi pengajuan untuk segala permintaan atau syarat dimana pada hal tersebut, untuk pemberitahuan tentang pengajuan akan dikabulkan atau ditolak. Pengajuan permohonan jika diterima, setelahnya

⁴⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum*, hlm. 148-149.

⁴¹ Doddy Kridasaksana, *Hukum Ekstradisi* (Semarang: Semarang University Press, 2012), hlm. 17-20.

melakukan suatu mekanisme prosedur ekstradisi secara formal sesuai undang-undang.

C. Mekanisme Atau Prosedur Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang

Ekstradisi dalam mekanisme prosedur tatacara menurut undang-undang, berdasarkan ketentuannya dibagi menjadi dua yaitu: kedudukan Indonesia sebagai negara yang diminta dan kedudukan Indonesia sebagai negara yang meminta. Dalam penjelasannya sebagai berikut:

1. *Requested State* atau Negara Sebagai Pihak yang Diminta

Menurut perjanjian pada umumnya, dalam praktiknya hubungan yang terjalin secara internasional merupakan hubungan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, dimana yang dimaksud merupakan negara dilarang menolak pelaksanaan perjanjian karena alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian secara mutlak suatu negara wajib memenuhi permintaan ekstradisi, apabila ada negara yang meminta ekstradisi. karena pelaksanaan tersebut berdasarkan secara substansial serta dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan sistem hukum karena berdasarkan saranan penuntunan dari asas dengan sifat abstrak.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1979 Nomor 1 Tentang Ekstradisi, pasal 18 dan 19 anggota polri atau jaksa agung dapat melakukan penangkapan dan penahanan seorang pelaku kejahatan atas permintaan negara lain, dan menurut pasal 36 dilakukan melalui Interpol

⁴² Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 135.

dengan saluran diplomatik. Dilakukannya pengecekan dokumen dan pencocokan identitas serta informasi dari negara peminta ketika dalam proses penangkapan, setelah terdapat kecocokan kemudian ditindak lanjuti proses penahanan. Ketika sudah penangkapan dan penahanan pelaku berhasil, untuk mempersiapkan pengajuan permintaan ekstradisi, maka memberitahukan kepada Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan negara peminta segera mengkonfirmasi melalui *international police* atau kedutaan besar untuk segera mengajukan permintaan ekstradisi. karena dalam hal permintaan penangkapan dan penahanan diajukan bersama dengan permintaan ekstradisi. batas waktu penahanan ditentukan berdasarkan perjanjian masing-masing tiap negara. Pembebasan pelaku, dapat dibebaskan jika telah melebihi batas maka pelaku tindak kejahatan yang diminta ekstradisi.⁴³

Menurut undang-undang permintaan ekstradisi kepada negara Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, pengaturan tersebut sesuai persyaratan yang berlaku dan ketika proses dalam pengajuan permintaan ekstradisi dari negara lain kepada Indonesia ditunjukkan melalui saluran diplomatik dengan perantara Menteri Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri. Permohonan ekstradisi kemudian diteliti dan dicek kelengkapan pada berkas. Pengecekan juga termasuk apakah sudah atau belum adanya perjanjian ekstradisi, apabila belum ada perjanjian ekstradisi, maka Kementerian

⁴³ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 137.

berkewajiban menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk proses persetujuan. Apabila tidak disetujui maka permintaan ditolak, dan apabila disetujui maka langkah selanjutnya berkas permintaan ekstradisi dikirimkan kepada penegak hukum yaitu Kepala Kepolisian untuk proses penangkapan dan penahanan, penahanan berdasarkan pasal 40 ayat (2) paling lama 30 hari atau sesuai perjanjian, jika lebih dari 30 hari maka dapat dibebaskan seseorang pelaku tindak pidana. Pada saat setelah penahanan, proses penyerahan dilakukan dan dikawal oleh Polri dan Kejaksaan Agung, penyiapan berita dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM, tugas pengordinasian kehadiran petugas dari negara peminta dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, sedangkan pengordinasian petugas yang akan membawa dan mengawasi pelaksanaan penyerahan ditugaskan oleh Polri.⁴⁴

2. *Requesting State* atau Negara Sebagai Pihak yang Meminta

Praktik yang menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan, sebagai negara dari pihak peminta maka aparat penegak hukum (Anggota Kepolisian dan Kejaksaan Agung) meminta bantuan kepada Lembaga Interpol maupun melalui saluran diplomatik. Proses dan tata cara permintaan sama dengan *requested state*. Menurut KUHAP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kelengkapan dalam surat perintah penangkapan dan penahanan menjadi kesatuan yang dimana dinamakan sebagai *arrest warrant*. Penahanan dalam ekstradisi dilakukan

⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 138-139.

secara sementara (*provisional arrest*) sampai batas waktu penyerahan yang dijanjikan. Setelah adanya *arrest warrant*, dilakukannya persiapan untuk menyiapkan proses persyaratan ekstradisi. setelah proses tersebut terpenuhi maka Kapolri atau Jaksa Agung mengirimkan surat yang dilampiri dengan surat persyaratan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Proses tersebut sama halnya dengan *requesting state* dan melalui saluran diplomatik.⁴⁵

Berkas dan surat permintaan diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik dengan kesesuaian pernyataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 pada pasal 22 ayat (2). Oleh sebab itu, berkas harus sesuai dan lengkap agar dapat memenuhi syarat, apabila telah memenuhi syarat maka pelaksanaan proses ekstradisi karena aparat hukum negara peminta tidak dapat melakukan tindakan hukum di negara asal diminta, maka menggunakan penjemputan sarana transportasi pesawat atau helikopter dengan dikawal kepolisian agar dapat menjamin bahwa pelaku yang diminta tidak dapat melarikan diri. Karena belum adanya peraturan pemerintah atas tatacara penyerahan, maka proses *handing over* dilakukan secara hukum kebiasaan yang dilakukan oleh kepolisian.⁴⁶

Pada kekhususan terhadap permintaan ekstradisi, dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 berdasarkan hal tersebut maka permintaan tidak dapat disampaikan secara langsung akan tetapi melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi harus berdasarkan surat

⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 140-142.

⁴⁶ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 143-144.

tertulis yang ditunjukkan untuk Menteri Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat yang memiliki kewenangan untuk permintaan ekstradisi sebagai pertimbangan surat permintaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat ekstradisi yang tercantum dalam undang-undang atau persyaratan yang hanya ditunjukkan didalam perjanjian. Persyaratan yang belum memenuhi maka Menteri memberikan kesempatan untuk memperbaiki serta melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu yang dipandang sesuai ketentuan. Persyaratan yang telah memenuhi maka Menteri Hukum dan HAM Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi yang dilengkapi lampiran kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diadakan sebuah pemeriksaan. Permintaan ekstradisi khusus negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia maka sebelum Menteri Hukum dan HAM melanjutkan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan, terlebih dahulu maka Menteri meminta persetujuan dari Presiden.⁴⁷

D. Bantuan Timbal Balik Dalam Kerja Sama Internasional

Pada perbuatan maupun tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan ekstradisi perlu dilakukan sebuah penanganan khususnya dalam tindak pidana kejahatan korupsi, dimana pada hal tersebut telah menyangkut ke dalam masalah yuridiksi internasional di karenakan para pelaku melakukan pelarian diri ke berbagai negara. Dalam hal tersebut perlu adanya ekstradisi dalam

⁴⁷ Berdasarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, hlm. 15.

penegakan hukum internasional, dimana penegakan hukum juga dilakukan dengan melalui *mutual legal assistance treaty* (bantuan timbal balik) dalam kerja sama internasional.⁴⁸

Dasar hukum dari bantuan timbal balik dalam kerja sama internasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Penerbitan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana dimana pemerintah Indonesia dalam meminta dan atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Undang-Undang ini juga sebagai pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dengan negara asing dalam permasalahan yang menyangkut pidana.

Penanganan pengaturan hubungan kerja sama atas dasar bantuan timbal balik telah dilakukan melalui lembaga Interpol atau *international police* dengan permintaan bantuan dalam hal penyidikan, penuntutan, penyitaan aset kekayaan, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan. Adanya bantuan tersebut, maka memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan seseorang, melakukan upaya berupa penangkapan dan penahanan untuk ekstradisi. dalam prinsip pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 maka permintaan pemerintah Indonesia merupakan sebagai pihak peminta dimana pada permasalahan tersebut dilakukan berdasarkan suatu perjanjian kerja sama. Dalam permintaan pengajuan, Menteri hukum dan HAM mengajukan secara langsung atau dapat

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 54-55.

melalui saluran diplomatik. Pada permintaan ini didasarkan atas permohonan dari kepala kepolisian, Jaksa agung, atau KPK.⁴⁹

E. Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Adanya ekstradisi untuk menegakan hukum tindak pidana korupsi dimana merupakan kejahatan transnasional hal ini dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi sebelum diadili mereka melakukan pelarian diri dan bersembunyi ke berbagai negara. Pelarian tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi menjadi kejahatan transnasional. Penegakan hukum transnasional perlu dilakukan upaya penegakan hukum sebagai upaya untuk menangani kejahatan transnasional, upaya tersebut berupa penguatan kerja sama yaitu perjanjian ekstradisi. selain perjanjian ekstradisi, apabila kedua negara telah memiliki hubungan baik maka dapat melalui jalur yang mudah yaitu *police to police*. Jalur lain dari *police to police* juga dapat melalui jalur *International Crime Police Organization* atau ICPO - *International Police* atau InterPol.⁵⁰

Bentuk upaya tindakan ekstradisi dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dimana pasal 1 merupakan sebuah alasan dari bentuk pembuka untuk berkewajiban melakukan ekstradisi. Pembukaan tersebut digunakan sebagai awal dari ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan dari perjanjian ekstradisi. Dalam

⁴⁹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 150-151.

⁵⁰ Nurul Azizah Zayda, dkk, *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Oceania Press, 2020), hlm. 45.

perjanjian ekstradisi berdasarkan undang-undang Ekstradisi yang pelakunya dapat diekstradisi yaitu:⁵¹

1. Pembunuhan dan Pembunuhan yang direncanakan
2. Penganiayaan, Perkosaan, Perbuatan cabul dengan kekerasan, Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sudah berumur dengan orang yang dibawah umur
3. Perdagangan wanita dan anak-anak, Perbudakan, Pemerasan, dan pengancaman
4. Memalsukan atau Meniru uang, Sumpah palsu, Penipuan, Penyelundupan
5. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan, Penggelapan, Pencurian, Perampokan
6. Pembakaran dan Pengrusakan barang atau benda yang disengaja
7. Pembajakan, Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Senjata Api
8. Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat yang berbahaya

Perjanjian ekstradisi tersebut, dapat dicontohkan yaitu perjanjian pada negara Indonesia dengan negara Malaysia dimana pada perjanjian tersebut telah membentuk hubungan timbal balik serta kedua negara berkemauan untuk mengembangkan dan memperkuat sebuah kerja sama yang telah lama terjalin sebagai sebuah ikatan persahabatan, yaitu sebuah kerja sama agar lebih lancar dalam melaksanakan proses penegakan hukum dimana diperlukan kerja sama

⁵¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Ekstradisi.

dalam bentuk perjanjian ekstradisi.⁵² Bentuk perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia telah ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1974 selanjutnya diratifikasi pada tanggal 26 Desember 1974 melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974.

Selain dengan Malaysia, Indonesia sudah melakukan berbagai kerja sama dalam bentuk perjanjian ekstradisi dari tahun 1979 sampai saat ini, negara yang menjalin perjanjian ekstradisi yaitu: negara Korea, Emirat Arab, Kerajaan Inggris, Philipina, Iran, Hongkong, India, sosialis Vietnam, Papua Nugini, dan negara terakhir yang baru menjalin perjanjian yaitu Singapura.⁵³

Proses ekstradisi diajukan secara formal dengan tatacara yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebelum adanya permohonan ekstradisi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: Adanya *extraditable person* atau penyerahan seseorang. Yang ke dua adanya *extraditable offence* atau penyerahan seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan politik, militer, dan agama. Pada ekstradisi terdapat beberapa asas yang wajib di ikuti oleh negara yang melakukan maupun yang membuat sebuah perjanjian serta yang merumuskan peraturan dalam bentuk perundang-undangan. Yang menjadi asas-asas dalam keterkaitan antara perjanjian ekstradisi, salah satunya antara lain: Asas pernyataan ekstradisi yang terjadi di negara ketiga dimana pada asas ini, telah mendapatkan pengakuan dari seluruh negara, pengakuan dilakukan dengan

⁵² Doddy Kridasaksana, *Hukum Ekstradisi* (Semarang: Semarang University Press, 2012), hlm. 39.

⁵³ Dwi Nuryani, dkk, "Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaannya", *Jurnal of Law and Border Protection*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 60.

bukti tindakan perizinan melakukan ekstradisi. Dengan berbagai pertimbangan dengan tujuan untuk menegakan hukum sehingga terciptanya negara yang aman, damai serta tertib. Contoh dari negara yang berhasil diekstradisi adalah: ekstradisi di negara Australia atas kasus atas nama adrian kiki ariawan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada PT Bank Surya. Djoko Tjandra dengan kasus didakwa melakukan korupsi pada bank cessie bali yang diekstradisikan di negara Malaysia. Maria Pauline dengan kasus pembobolan dana pada bank BNI serta pemalsuan surat kredit atau *Letter of credit*.⁵⁴



⁵⁴ Dwi Nuryani, dkk, “Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi dalam Pelaksanaannya”, *Jurnal of Law and Border Protection*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 61-64.

BAB III

EKSTRADISI DALAM FIQH SIYASĀH DAULIYAH

A. Fiqh Siyasāh Dauliyah

Sejarah *fiqh siyasāh dauliyah*, ketika masa sebelum Islam datang, berbagai negara sudah melakukan kerja sama ataupun perjanjian internasional dimana dibuktikan pada abad ke tiga sebelum masehi dimana diadakan perjanjian antara raja mesir III (raja firaun) dengan raja asia kecil (raja Kheta), yang berisi tentang genjatan senjata dan perjanjian ekstradisi tentang tindakan rakyat melarikan diri dari negara asalnya.

Setelah islam masuk selama kurang lebih tujuh ratus tahun, nabi Muhammad SAW melakukan tindakan pertama kali pada perjanjian internasional dalam islam. Dilakukannya perjanjian internasional yaitu untuk membangun sebuah hubungan internasional dengan dibuktikan pertama kali melakukan perjanjian hudaibiyah. Perjanjian hudaibiyah sebagai konsep awal dari sebuah teknis praktik dasar awal mulainya perjanjian internasional islam dalam bentuk perdamaian.⁵⁵

Pengaruh hukum islam terhadap internasional mengalami perubahan, dimana hukum islam bersentuhan dengan budaya romawi timur. Selain mengalami perubahan, pada masa islam juga mempunyai tokoh dalam hal hukum internasional. Tokoh yang paling terkenal yaitu Hammad bin Hasan al-Syaibani, guru imam al-Syafi'i dan murid dari Imam Abu Hanifah. Didalam

⁵⁵ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasah Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 14.

buku karyanya al-Syaibani yang berjudul *al-Syiar al-Kabir* berbicara tentang hubungan antara hukum perdata dengan status orang asing serta orang yang menjabat sebagai duta besar, negara damai, negara netral dan negara yang melakukan penyerangan berkewajiban tunduk terhadap perjanjian yang telah disetujui maupun berkewajiban mematuhi etika di dalam peperangan.⁵⁶

Menurut Ali Mansur, alasan hukum internasional mengalami beberapa pengaruh dari hukum Islam antara sebagai berikut: Peradaban terdahulu memberikan peranan penting bagi peradaban berikutnya. Diantara contohnya terdapat pada adat istiadat Islam, dimana memberikan sebuah pengaruh kepada kebudayaan Barat. Sehingga, dalam keadaan perang ataupun damai terdapat beberapa aturan hukum internasional, dimana aturan ini diambil dari kaidah-kaidah ajaran Islam. Karena aturan-aturan tersebut, mempunyai kesamaan yang jelas dan sangat terperinci dalam berbagai banyak hal, yang kedua terdapat sentuhan kebudayaan antara Islam dengan Barat, yaitu ketika terjadinya perang. Waktu terjadi perang, Islam memperkenalkan tindakan dan prinsip tentang langkah-langkah dan etika perang serta keperwiraan Muslim melakukan perang yang baik kepada tawanan maupun musuh, yang terakhir seorang guru akademik ilmu negara di *Dehagg* Belanda yaitu guru besar ilmu hukum internasional, Baron Michael de Tubb pada tahun 1926 membuktikan di dalam pengajaran kuliahnya bahwa penulis pelopor hukum

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 181-184.

internasional Victoria dan Suarez mencontoh dan mengambil dasar-dasar hukum internasional dari syariat islam.⁵⁷

Setelah masa islam, pada hubungan internasional di era globalisasi semakin intens serta telah terikat pada lembaga-lembaga internasional. Dalam negara islam, mewajibkan mematuhi peraturan yang telah disetujui. Menurut pandangan islam, dalam hubungan internasional ataupun sebuah perjanjian, Allah telah menempatkan dirinya pada posisi ketiga. Maka jika salah satunya mengingkari sebuah perjanjian, maka akan mendapat kemurkaan dari Allah SWT. Dalam hubungan internasional islam ketika akan membangun hubungan internasional menggunakan sebuah aktifitas yang dinamakan *al- 'Adalah al- 'Alamiyyah* tentang keadilan secara umum serta *al-Silm* tentang perdamaian.⁵⁸

1. Pengertian Fiqh Siyasāh Dauliyah

Pada masa islam ilmu yang terkait tentang hubungan internasional disebut *siyasāh dauliyah*. Perkembangan hubungan internasional telah ada dari awal islam menjadi pusat dalam kekuasaan dunia, awal mula adanya konsep siyasah dauliyah berawal dari pengiriman surat diplomatik oleh Nabi Muhammad SAW, dan selain itu juga ketika penyusunan pada peraturan hukum Madinah dan pembuatan pada perjanjian perdamaian antara pemerintah Madinah dengan pemerintah diluar kota Madinah.⁵⁹

Istilah *siyasāh dauliyah* merupakan bentuk dari segala sesuatu tentang teori-teori hubungan antar negara dan tentang sistem hukum dalam

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh*, hlm. 184-186.

⁵⁸ Muhammad Ali Ashhabul Khafi, "Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam", www.m.kumparan.com, diakses 25 September 2022.

⁵⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasah Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 14-15.

internasional yang dimana salah satunya mengatur tentang antara suatu hubungan negara islam dengan negara islam lainnya.⁶⁰ *Siyasāh dauliyah* merupakan beberapa rangkaian kata yang di dalamnya mengandung makna masing-masing. Makna dari kata *siyasāh* secara bahasa yaitu pengatur, pengurus, perintah dan pembuat kebijaksanaan dari segala sesuatu yang bersifat politik.⁶¹

Sedangkan makna dari kata *dauliyah* memiliki berbagai macam makna diantaranya kewenangan, kedaulatan, hubungan beberapa negara, dan kekuasaan. Dari segala macam makna kata *dauliyah*, yang menjadi utama dalam makna kajian ilmu hubungan internasional islam adalah hubungan dengan berbagai negara.⁶²

Menurut Abdul Wahab khallaf pengertian *siyasāh dauliyah* merupakan hubungan internasional yang berasal dari dasar politik luar negeri yang berhubungan di waktu masa peperangan (*al-Ashlu fī al-'Alaqah al-Harb*) dan waktu perdamaian (*al-Ashlu fī al-'Alaqah al-Silm*).⁶³

Menurut T. M. Hazbi Ash-Shiddieqy pengertian *siyasāh dauliyah* merupakan hubungan internasional yang membagi hubungan menjadi dua yaitu hubungan internasional dalam masa damai dan hubungan

⁶⁰ Achmad Irwan hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 5.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 3.

⁶² Ija Suntana, *Politik*, hlm. 15.

⁶³ Arisman dan Lukman Hakim, "Pemikiran Sosiologi Politik Islam 'Abdul Wahhab Khallaf", *Jurnal Pemikiran Hukum An-Nida'*, Vol. 45, No. 1, 2021, hlm. 12-13.

internasional dalam masa perang yang dimana hubungan ini membentuk kebijaksanaan dalam sebuah perjanjian internasional dalam islam.⁶⁴

Menurut L. Amin Widodo dalam karya bukunya yang berjudul *fiqh siyasah dalam hubungan internasional*, pengertian *siyasāh dauliyah* merupakan hubungan yang berkaitan dengan negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional, yang melahirkan sebuah hukum islam yang mengatur hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.⁶⁵

Sehingga pengertian *Fiqh siyasāh dauliyah* secara menyeluruh merupakan ilmu yang mengatur tentang hubungan internasional dalam islam yang kewenangannya membuat hubungan untuk berkerjasama antar negara islam maupun negara non-islam dengan tujuan membentuk sebuah perdamaian melalui sebuah perjanjian internasional.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasāh Dauliyah

Ruang lingkup dari *fiqh siyasāh dauliyah* memiliki arti berupa tema-tema dari sebuah kajian *fiqh siyasāh dauliyah*, beberapa tema yang mengkajinya adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Perjanjian Internasional

Dalam *siyasāh dauliyah*, disebut dengan istilah *al-Mu'ahadah* yang secara makna bahasa *al- 'Ahd* berarti kesepakatan, secara operasional dipergunakan kata *al- 'Ahd* sebagai arti kesepakatan antara dua pihak

⁶⁴ Kamsi, "Telaah atas Pemikiran T.M. Hasbi As-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43, No. 2, 2009, hlm. 422-426.

⁶⁵ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 1.

⁶⁶ Ija Suntana, *Politik*, hlm. 15.

atau dua orang terhadap suatu objek yang telah mengikat kedua belah pihak.⁶⁷

b. Perlakuan Terhadap Tawanan

Peperangan dalam islam memperbolehkan untuk menahan para pasukan musuh, ketika kegiatan menawan, islam memberikan perlakuan tahanan dengan baik dan diperlakukan sama. Selain itu, pada waktu perang sudah terjadi atau belum terjadi, jika pada wilayah islam terdapat warga negara musuh, tidak diperbolehkan ditangkap selama mereka merupakan *musta'min* (orang yang telah dijamin keamanannya).⁶⁸

c. Kewajiban Dan Hak Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Subjek hukum didalam *siyasāh dauliyah* adalah negara memiliki Kewajiban dan hak tertentu dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dalam hal ini yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan serta kemerdekaan yang sama, kemudian menjalankan kewajiban dengan mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain dan saling menjaga hak-hak dan melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati, memperhatikan wilayah dan menjaga serta melindungi untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dalam internasional.⁶⁹

⁶⁷ Ija Suntana, *Politik*, hlm. 51.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 243.

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh*, hlm. 135-136.

d. Aturan Peperangan

Ketika tidak bisa melakukan penyelesaian dengan damai, maka dilakukan melalui perang, beberapa aturan dan etika di dalam peperangan yaitu⁷⁰: yang pertama dilarang untuk membunuh orang yang tidak ikut berperang antara lain anak-anak, orang tua, wanita, pendeta dan pekerja, yang kedua dilarang merusak tanaman, sawah, dan ladang, dilarang membunuh binatang ternak, yang ketiga dilarang untuk menghancurkan tempat ibadah, yang ke empat dilarang bertindak kejam yaitu dengan mencincang mayat musuh, dan yang terakhir dilarang untuk bersikap tidak sabar, tidak ikhlas dan tidak melampaui batas.

e. Ekstradisi

Bahasa latin dari ekstradisi yaitu *extradere* dan *extrandence* yang berarti memberikan atau menyerahkan. Berdasarkan konteks hubungan internasional ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang dilakukan secara formal atas pidana (tertuduh, tersangka, terdakwa), dari seseorang melakukan pelarian diri ke luar wilayah ketika sedang atau sudah dijatuhi hukuman oleh negara yang meminta ekstradisi.⁷¹

f. Pemberian Suaka Politik Dan Keamanan

Pemberian suaka atau melindungi politik dan keamanan memiliki sebuah ketentuan yang termuat di dalam al-Qur'an dan dalam *The*

⁷⁰ A. Djazuli, *Fiqh*, hlm. 231-233.

⁷¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2021), hlm. 38.

Cairo Declaration On Human Right in Islam, mempertegas dengan jelas bahwa tidak akan memberikan suaka terhadap para pelaku tindak pidana dilihat dari ketentuan syariat islam, misalnya dalam pandangan islam tidak boleh memberikan suaka dan keamanan pada para pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pelarian diri ke luar negeri walaupun mereka meminta suaka dan keamanan dengan menyuap.⁷²

3. Dasar Ilmu Politik Pada Hubungan Internasional Islam

Dasar politik pada hubungan internasional, pada awalnya sebuah ilmu pengetahuan umum pada sains sosial empiris yang telah menjadikan pola dasar asumsi terhadap perilaku manusia. Teori yang menjadikan keteraturan-keteraturan bentuk generalisasi secara ilmiah diselidiki. Penolakan pada ilmu sosial empiris terhadap bentuk pengetahuan pada pendasaran non realitas diluar wujud alam. Terhadap pandangan ini, nantinya akan menjadi gerakan sains positivisme logis yang berdasarkan pada realitas yang pasti dan terukur.⁷³ Para sarjana islam meyakini wahyu dapat memberikan sebuah pencerahan, serta pemberi arah tujuan dan perluasan pada ruang lingkup pengetahuan. Epistemologis pada ibnu Khaldun dan ibnu taimiyah merupakan peletak dasar pada positivisme modern, pada ibnu Khaldun menunjukkan jati diri seorang rasionalis dan

⁷² Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKIS, 2010) hlm. 223.

⁷³ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyash Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 37.

empiris dimana semua sumber pengetahuan yang didapat oleh Ibnu Khaldun selain melalui metafisik yaitu akal juga melalui wahyu.⁷⁴

Pemikiran-pemikiran kritis dalam epistemologi Islam memancar dari beberapa negara Muslim seperti Mesir, Syria, Maroko, Sudan, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia yang disana menyimpan mereka yang mempunyai pemikir brilian dengan menggabungkan keilmuan keislaman yaitu teks dalam al-Qur'an dengan bersentuhan pada kebudayaan rasional Barat, pada budaya Barat teorinya berasal dari tiga hal dengan menjadikan sarana terciptanya sebuah ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada indra, akal dan intuisi.⁷⁵

Dalam skema teori tentang politik Islam, sebuah pengetahuan dimana tentang hubungan internasional diperoleh dari wahyu dengan bukti empiris yang telah diakui. Metode yang digunakan untuk mengkaji hubungan internasional Islam berdasarkan hasil dari eksperimen, format intelektual normatif dalam lingkup wahyu, bukti nyata, dan penyelidikan secara rasional serta penyelidikan secara tak terlihat yaitu pada nilai. Pada sains politik hubungan internasional Islam menekankan pentingnya sebuah otoritas dan sebuah organisasi untuk menjalankan dan merealisasikan tujuannya pada hubungan internasional untuk membangun keadilan sesuai dengan petunjuk dari wahyu yang diturunkan serta kebaikan dimana

⁷⁴ Peribadi, dkk, *Epistemologi pergerakan Intelektual Dari Masa Ke Masa: Sebuah Ulasan Komparatif* (Indramayu: Adab, 2021), hlm. 43.

⁷⁵ Mahfud Junaedi dan Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma keilmuan Perspektif Epistemologi Islam Dari Perennialisme Hingga Islamisme, Integrasi-Integrasi dan Unity Of Sciences Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 48.

didalam al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia terbebani dari mengajak dan memerintahkan kebaikan serta melarang segala bentuk kejelekan.⁷⁶

4. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan sebuah bentuk hubungan antar seluruh yang melibatkan banyak negara yang dimana hubungan ini berkepentingan untuk menjalin kerja sama yang memuat berbagai bidang kehidupan baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Komponen yang membentuk wajib terdapat pada hubungan internasional yaitu: politik internasional, pemahaman tentang peristiwa internasional, keberadaan hukum internasional, serta pembentukan sebuah organisasi internasional untuk membentuk sebuah administrasi. Hubungan internasional menurut Charles merupakan: hubungan yang berbentuk mengenai akibat interaksi yang terorganisir dengan memunculkan sebuah respon untuk membentuk segala sesuatu yang berdasarkan kerja sama, pertukaran arus informasi, dan sebagainya.⁷⁷

Pada prinsip hubungan internasional dalam islam, berkaitan erat dengan subjek yang berhubungan internasional baik dalam hal hubungan politik, organisasi, perjanjian maupun hubungan yang dapat membentuk sebuah pemikiran dengan tujuan yang sama. Hubungan dalam internasional yang melibatkan interaksi kerja sama telah terbentuk pada masa kemunculan islam, dimana pada masa itu nabi melakukan alternatif

⁷⁶ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyash Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 40.

⁷⁷ Muhammad Nasiruddin, dkk, "Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam", *Mardinatul Qur'an: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 63-65.

dengan membentuk sebuah perjanjian dengan negara lain untuk atau mencegah terjadinya peperangan. Teori menurut hubungan islam mempunyai dua aliran yaitu aliran *tradisional* dan *non tradisional*.⁷⁸

Teori Hubungan Internasional pada aliran *tradisional* merupakan aliran yang membentuk sebuah tradisioanlis, pembentukan tersebut menghasilkan dua bagian negara yaitu *darul islam* dan *darul harb* atau musuh. Pada tradisionalis lebih utama terhadap tindakan untuk menyebarkan ajaran islam dalam bentuk dakwah, sehingga pada masa tradisionalis lebih sering dikatakan sebagai pemikiran realist modern. Sedangkan teori aliran *non tradisional* merupakan aliran yang membentuk sebuah pemikiran dengan ide dari gerakan dari realisme (menekankan pada peran utama negara) dan liberal dengan dipengaruhi oleh faktor egoisme dan anarkis yang mementingkan persoalan tentang kekuasaan dan keamanan.⁷⁹

Dalam hubungan internasional dalam islam, kerja sama internasional merupakan bentuk kepentingan nasional dari berbagai negara dan tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerja sama terbentuk dengan meliputi berbagai bidang, lingkungan hidup, keamanan, dan pertahanan dari kehidupan internasional. Dari kehidupan internasional memunculkan sebuah aspek kepentingan yang beranekaragam.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Nasiruddin, dkk, "Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam", Mardinatul Qur'an: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 68-69.

⁷⁹ Bambang Cipto, *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011), hlm. 68-71.

⁸⁰ Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 33-34.

Dalam makna *siyasāh dauliyah*, hubungan negara islam dengan negara lain memiliki dua pandangan yaitu hubungan dalam perdamaian dan hubungan dalam perang. Penyebab adanya dua pendapat disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang hubungan. Sebagian besar memberitahu bahwa hal dasar dari sebuah hubungan negara islam dengan negara lain adalah perdamain antara lain: yang pertama sebagai contoh perang badar, dimana pada perang badar orang-orang quraisy mulai selalu mengganggu dan membenci orang-orang islam, selain perang badar, perang khandak dan perang uhud juga alasannya karena orang-orang non-islam menyatakan perang terhadap orang-orang islam yang tinggal berada di Madinah.⁸¹

Sehingga di katakan hampir semua perang yang di ikuti oleh kaum muslim dan dipimpin oleh Nabi, disebabkan karena musuh yang memulai terlebih dahulu. Yang kedua semua perang yang diikuti oleh nabi, dikatakan terjadi sebagai dasar pembelaan diri karena pada perjanjian hudaibiyah, orang-orang quraisy melanggar perjanjian, sehingga melakukan peperangan untuk pembebasan kota Makkah. Perang tambuk dan perang mu'tah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bergerak memerintah pasukan untuk menyerang kaum romawi, di sebabkan oleh kaum romawi menyatakan terlebih dahulu perang dan diwilayah tersebut telah membunuh para orang-orang yang telah masuk islam serta para utusan delegasi islam yang diutus oleh Nabi. Dan yang terakhir menurut

⁸¹ Luqman Arake, *Fiqh Diplomatik Konsep Dan Realita* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019), hlm. 34-38.

pendapat Ibnu Taimiyah, berpendapat semua tindakan kesepakatan dari terjalannya perjanjian oleh nabi dengan kaum non-muslim selalu dilakukan dengan baik dan tidak pernah sekalipun memerangi kecuali mereka yang terlebih dahulu mulai melanggar perjanjian atau menyerang dan menyatakan peperangan.⁸²

B. Perjanjian Internasional Dalam Islam

1. Pengertian Perjanjian Internasional Islam

Dalam kajian *fiqh siyasāh dauliyah*, perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang berisi untuk mengatur hubungan resmi dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan perjanjian tersebut dilakukan oleh suatu negara dengan beberapa negara lainnya. Pada kesepakatan tersebut memunculkan sebuah hak dan kewajiban negara yang melakukan perjanjian, pada perjanjian tersebut sesuai dengan kaidah hukum perjanjian internasional dengan tetap memperhatikan pada aturan-aturan khusus yang berlaku di setiap negara masing-masing.

Kecuali ibn Hazam yang melarang perjanjian internasional, semua para ahli hukum telah melakukan kesepakatan untuk memperbolehkan melakukan perjanjian internasional dengan negara manapun. Terutama pada sektor militer bebas tanpa batas melakukan perjanjian gencatan senjata, jika boleh dilakukan dengan negara manapun yang pada masa itu melakukan peperangan.⁸³

⁸² Luqman Arake, *Fiqh*, hlm. 34-38.

⁸³ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasah Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 52-53.

2. Bentuk Perjanjian Internasional Islam

Pada Masa nabi, perjanjian internasional sering dilakukan karena banyaknya orang yang meminta peperangan pada masa itu. Nabi Muhammad SAW melakukan gencatan senjata dengan kaum quraisy di Hudaibiyah, dan beberapa negara lainnya. Berdasarkan pada perbuatan tersebut, dalam hal melakukan perjanjian dilakukan oleh seorang pemimpin negara atas kesepakatan rakyat. Sebagaimana diatur dalam konstitusi madinah, pada teori ketatanegaraan islam tidak mengakui adanya perjanjian yang dilakukan perseorangan. Pemimpin negara di konstitusi madinah menjelaskan bahwa pemimpin negara memiliki hak prerogatif untuk menetapkan tentang apa yang baik dan tidak dalam perjanjian, sehingga pemimpin negara berhak melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut. Akan tetapi perjanjian internasional dalam ketatanegaraan islam selalu berbeda-beda tergantung dengan situasi dan jenis dari perjanjian internasional yang akan disepakati. Seperti contoh kesepakatan perihal tapal batas antar dua negara atau lebih, karena perjanjian perihal tapal memiliki berbagai macam persetujuan syarat-syarat dan batas yang disepakati sehingga pada perjanjian ini berbeda dengan perjanjian pada militer.⁸⁴

Dalil yang membolehkan adanya perjanjian internasional terdapat pada al-Qur'an Surat al-Anfāl [8] ayat 58:⁸⁵

⁸⁴ Ija Suntana, *Politik*, hlm. 53-54.

⁸⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 184.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ⁸⁶

Pada penjelasan ayat di atas menjelaskan tentang kekhawatiran Nabi Muhammad, dimana beliau benar-benar khawatir (akan terjadinya) Pengkhianatan dari suatu kaum, dan untuk agar tidak terjadi pengkhianatan agar Allah SWT tidak Murka maka dilakukan pengembalian pada perjanjian kepada mereka yang melakukan perjanjian dengan dilakukan secara seimbang (adil dan jujur). Dimana Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai para pengkhianat. (Q.S. al-Anfāl [8]: 58).

Penulisan perjanjian internasional dilakukan secara tertulis, dengan masing-masing pihak sudah terjadi *take and give* saling memberi dan menerima dalam bentuk naskah atau dokumen yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti. Seperti pada perjanjian Hudaibiyah, Ali bin Abi Thalib telah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai sekertaris untuk menulis isi perjanjian.⁸⁷

Pembuatan perjanjian tertulis juga dilakukan oleh penduduk Madinah untuk penekanan persatuan antara kaum yahudi dengan kaum muslim. Dalam perjanjian tersebut dikategorikan sebagai undang-undang yang baru untuk mengatur kekuasaan sistem politik, pengelolaan urusan masyarakat dan hak-hak manusia dan mengatur hubungan-hubungan. Perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya perang badar, perjanjian tersebut dibuat pada tahun pertama hijriyah dan dinamakan dengan *dustur*

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, www.quran.kemenag.go.id.

⁸⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 138.

al-Madinah atau *Mistaq al-Madinah* atau lebih dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai landasan pembentukan awal negara di Madinah dan dasar perkembangan peradaban serta menjadi acuan utama untuk mengatur dan mempersatu kaum muslimin dan kaum yahudi yang ada di Madinah.⁸⁸ bentuk-bentuk perjanjian dalam islam terdapat lima bentuk yaitu: yang pertama perjanjian berdampingan secara damai dan gencata senjata, yang kedua perjanjian kebudayaan, yang ketiga perjanjian ekonomi, yang ke empat perjanjian netralis, dan yang terakhir perjanjian Ekstradisi.

C. Ekstradisi Dalam Fiqh Siyasāh Dauliyah

Dalam ajaran islam tidak hanya mengenal persoalan tentang agama tetapi juga mengenal aktifitas dunia dimana aktifitas tersebut berhubungan dengan antar sesama manusia baik secara individu, masyarakat sampai ke nasional maupun internasional.⁸⁹ Dalam hubungan internasional aktifitas yang dilakukan salah satunya yaitu adanya perjanjian ekstradisi antar negara yang dinamakan *Taslīm al-Mujrimīn*, dalam islam untuk penegakan hukum buronan yang melarikan diri ke luar wilayah menjadikan dasar adanya hubungan internasional pada perjanjian ekstradisi dalam siyasah dauliyah. dalam tinjauan *siyasāh dauliyah*, terdapat perjanjian ekstradisi. perjanjian dalam ekstradisi hampir sama pengertiannya dengan perjanjian ekstradisi secara umum yakni sebuah kesepakatan antara dua negara untuk saling

⁸⁸ Achmad Irwan hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 58-59.

⁸⁹ Ahmed Abou el-Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)* (Jakarta: Kantor Perwakilan UNCHR, 2011), hlm. 1.

menyerahkan seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dituduhkan untuk diadili dinegara yang meminta ekstartdisi.⁹⁰

Pada penyerahan pelaku tidak boleh terjadi jika belum adanya kesepakatan dalam perjanjian antara penguasa *Dār al-Islām* dengan *Dār al-Harb*. Jika Sudah ada Perjanjian maka prosedur penyerahan pada pelaku tindak pidana kejahatan yang diserahkan kepada negara asal pelaku menurut teori *siyasāh dauliyah* yaitu tidak adanya halangan untuk menyerahkan penjahat yang diekstradisikan, asalkan syarat-syarat tidak menyalahi perjanjian ekstradisi dalam islam dan dilakukan jika negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.⁹¹

Pentingnya prosedur penyerahan penjahat merupakan bentuk dari penegakan hukum yang dimana menciptakan dampak positif (melahirkan kesadaran hukum untukn menerapkan keadilan) serta dapat sebagai contoh agar tidak ada seseorang yang akan melakukan kejahatan, sehingga Pada Masa nabi Muhammad SAW melakukan awal pertama kali pada sebuah perjanjian dengan kaum quraisy untuk pertama kali melakukan perjanjian pada masa nabi tertuang dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang terjadi pada tahun ke 6 hijriyah. Dinamakan dengan perjanjian hudabiyah karena pada perjanjian ini dilaksanakan ditempat lembah, yang berada pada dekat sumur air dengan jarak sekitar 15

⁹⁰ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasah Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 67.

⁹¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 33-34.

km dari utara tanah haram, karena tempat tersebut dinamakan dengan hudaibiyah.⁹²

Di dalam perjanjian hudaibiyah tersebut hanya memuat secara garis besar mengenai hubungan kerja sama, jenis ekstradisi tidak disebutkan secara terperinci serta kejahatan apa saja yang dapat dilakukan ekstradisi. Setelah perjanjian hudaibiyah, pada masa islam, Perjanjian-perjanjian ekstradisi juga banyak dilakukan sepanjang berdirinya negara-negara islam. Sepanjang berdirinya negara-negara islam perjanjian yang berkaitan dengan ekstradisi antara lain: dilakukan antara al-Mahdi (775-778 Masehi) dimana terjadi perjanjian antara khalifah Abasiyah dengan Kaisar Pepin pada tahun 780 Masehi mengenai keamanan perdagangan, tukar meukar duta, dan pengembalian pelarian pelaku tindak pidana. Selain itu, pernah juga perjanjian yang dilakukan Ahmad ibn Tulun (254-270 Hijriyyah/ 868-883 Masehi) yaitu menegani perjanjian tentang keamanan perdagangan, pengembailan penjahat dari pelarian, dan pertukaran duta dengan penguasa syiria.⁹³

⁹² Tobroni, *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 240.

⁹³ Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Serang: A-Empat, 2015), hlm. 7.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PENANGKAPAN DJOKO
TJANDRA DI MALAYSIA TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASĀH*
DAULIYAH**

**A. Pengaturan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Menurut Undang-Undang Ekstradisi**

Korupsi merupakan sebuah kejahatan transnasional terorganisir, dikarenakan pelaku melakukan upaya pelarian diri dari satu negara ke negara yang lain agar terhindar dari hukum negara tersebut. Pelaku melarikan diri dengan membawa hasil korupsi ke negara lain sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang merapuhkan sendi demokrasi, ekonomi, dan money laundering yang di bangun dalam sebuah negara. Adanya kejahatan transnasional terorganisir maka di dalam penegakan hukumnya di perlukan adanya upaya ekstradisi. Kerja sama transnasional tersebut dilakukan dalam bentuk ekstradisi yang didalamnya antara lain berupa penangkapan pelaku serta pengembalian harta hasil korupsi yang di simpan di berbagai negara lain.

Dalam upaya ekstradisi dapat di lakukan apabila pelaku sebelum di adili, mereka melakukan upaya pelarian ke berbagai penjuru dunia. Penanganan upaya pelarian pelaku kejahatan ke berbagai penjuru dunia dapat dilakukan dengan kerja sama yaitu dalam bentuk sebuah perjanjian ekstradisi. Pada pengaturan ekstradisi di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi pada pasal 1 menjelaskan pengertian ekstradisi.

melalui Permen Luar Negeri No. 13 Tahun 2020 dalam pasal 2 ayat (2) permintaan berdasarkan dari suatu perjanjian dimana merupakan sebuah proses penyerahan pelaku oleh negara peminta kepada negara yang diminta untuk penyerahan seorang pelaku yang menjadi tersangka atau terpidana di wilayah negara peminta dan di dalam wilayah yuridiksi negara yang meminta penyerahan tersebut untuk memiliki kewenangan dalam menghukum dan memidananya. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 Tahun 2020 dalam pasal 2 ayat (1) Permintaan ekstradisi dikategorikan menjadi dua yaitu dimana meliputi: a. permintaan yang diajukan oleh Indonesia terhadap negara lain, b. permintaan yang diajukan negara lain kepada Indonesia.

Dalam mekanisme proses pengaturan ekstradisi di Indonesia dimuat dalam pelaksanaannya dimana kapasitas Indonesia sebagai negara yang meminta ekstradisi yaitu dalam prakteknya menyangkut permintaan dalam pencarian dan penangkapan. Pelaku kejahatan biasanya para terdakwa, tersangka, narapidana, akan melarikan diri ke negara lain maka Polri akan memohon Interpol dalam upaya pencarian sekaligus penahanan. Akan tetapi dalam hukum nasionalnya sebuah negara dalam permohonan penangkapan dan penahanan harus di sampaikan melalui upaya saluran diplomatik. Apabila setelah pelaku kejahatan sebagai buronan tersebut tertangkap disuatu negara maka Interpol dari negara tersebut akan memberitahukannya dan meminta agar segera di upayakan pengajuan permintaan ekstradisi.⁹⁴

⁹⁴ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 140.

Setelah adanya permintaan pencarian, sekaligus penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum selanjutnya akan di lakukan penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi. persyaratan tersebut diminta oleh negara yang diminta untuk melakukan proses ekstradisi. jika perkaranya sedang dalam tahap penyidikan, maka polri yang melakukan upaya pengajuan dan penyiapan persyaratan sesuai dengan perjanjian atau yang diminta oleh negara diminta. Persyaratan yang diminta oleh suatu negara belum tentu sama persyaratannya karena harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasionalnya negara yang diminta. Contoh pemenuhan persyaratan permintaan ekstradisi Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Australia keduanya sangat berbeda. Salah satu persyaratan permintaan dalam ekstradisi adalah membuat uraian kejahatan yang dilakukan yang dimintakan ekstradisi. Pada uraian kejahatan tersebut, harus dibuat untuk kejahatan yang dilakukannya. Persyaratan pada permintaan ekstradisi tidak boleh dibuat secara umum dan ringkas namun akan tetapi kejahatan yang dilakukan harus diuraikan secara rinci dan detail. Setiap negara yang diminta belum tentu sama syarat yang diajukan sehingga, persyaratan dalam hal tersebut haruslah mendapatkan perhatian dan pemahaman yang jelas.⁹⁵

Surat permintaan ekstradisi selanjutnya akan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM yang dimana sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Pengajuan pada persyaratan tersebut, apabila sudah dinyatakan telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kapolri atau

⁹⁵ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 141.

Jaksa Agung RI akan mengirimkan surat tersebut yang tentunya dilampiri dengan sebuah persyaratan kepada Menteri Hukum dan HAM. Materi pada persyaratan tersebut merupakan sebuah materi yang berupa penjelasan permasalahan perkara yang dimintakan ekstradisi dan kemudian meminta kepada Menteri Hukum dan HAM agar melakukan tindakan upaya pengajuan permintaan ekstradisi kepada negara diminta untuk melakukan tindakan penangkapan pelaku kejahatan yang bersembunyi tersebut.⁹⁶

Pengajuan kepada permintaan ekstradisi kepada negara diminta sesuai pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dimana Menteri Hukum dan HAM akan mempelajari dan mengecek persyaratan serta mencari dasar hukum kerja sama tentang ekstradisi dengan pihak negara yang diminta. Hal ini dilakukan sebagai referensi yang dijadikan dasar dalam pembuatan surat pengajuan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta ekstradisi tersebut. Surat pengajuan permintaan ekstradisi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM selanjutnya akan dilakukan tindakan oleh Kaplari atau Jaksa Agung RI untuk dikirimkan ke Menteri Luar Negeri agar diteruskan kepada negara yang diminta ekstradisi.

Berdasarkan Permen Luar Negeri Nomor 13 tahun 2020 pasal 2 ayat (1) pada permintaan ekstradisi pada huruf a. yaitu permintaan yang diajukan pemerintah Indonesia kepada pemerintah asing berdasarkan tatacara penanganan ekstradisi dimana sesuai pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan sutau perjanjian atau tanpa perjanjian. Dan pada pasal 6 huruf b dimuat

⁹⁶ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi*, hlm. 141-142.

berdasarkan tindak lanjutnya, dalam menerimanya dapat berupa diterima, ditolak atau dikembalikan untuk disempurnakan. Pada suatu negara yang belum memiliki dan menandatangani perjanjian ekstradisi atau tidak memenuhi perjanjian persyaratan permintaan ekstradisi biasanya sering mendapatkan jawaban penolakan.

Oleh karena itu, agar permintaan dikabulkan maka sebuah berkas persyaratan permintaan ekstradisi haruslah lengkap dan terperinci serta bukti yang cukup bahwa orang yang diminta ekstradisi telah melakukan kejahatan yang disangkakan baik dalam proses peradilannya, tidak ada banding atau kasasi. Setelah persyaratan lengkap, maka untuk melakukan sebuah final dalam mengambil putusan yang akan disampaikan oleh Menteri Kehakiman untuk disampaikan kepada negara peminta. Selanjutnya, Menteri kehakiman melakukan penentuan tanggal dan tempat penyerahan serta meminta identitas orang yang ditugaskan untuk mengambil dan membawanya ke negara peminta.

Ekstradisi dalam pelaksanaan penyerahan pelaku tindak pidana kejahatan menggunakan transportasi dari negara yang diminta untuk menjamin bahwa pelaku kejahatan yang diminta tersebut tidak bisa melarikan diri karena aparat penegak hukum dari negara peminta tidak dapat melakukan upaya tindakan hukum di negara diminta. Saranan transportasi yang digunakan dalam rangka ekstradisi tersebut semua beban biayanya dibebankan kepada instansi yang meminta pelaku kejahatan diekstradisi tersebut.

Meskipun negara Indonesia, memiliki undang-undang tentang ekstradisi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. proses penanganan pada ekstradisi juga melalui kordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung juga perlu dilaksanakan. Hal ini untuk menciptakan keseragaman dan kordinasi dalam penanganan ekstradisi dimana perlu dibuat peraturan kejaksaan yang memuat tentang pedoman penanganan ekstradisi. Dalam hal ini Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melaksanakan kegiatan kerja sama hukum antar instansi pemerintah, kerja sama luar negeri, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan pemindahan narapidana antar negara, organisasi internasional dan perjanjian internasional. Tugas tersebut melekat pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dibawah sub bagian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pemindahan narapidana antar negara.

Pemberian untuk keterkaitan dalam hal mandat, dimana sesuai menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dapat diatur dalam peraturan pemerintah, akan tetapi pada saat ini, tatacara permintaan dan penyerahan penerimaan ekstradisi pada seseorang pelaku tindak pidana kejahatan yang kembali ke Indonesia hanya berdasarkan pada hukum kebiasaan, dan diluar mekanisme ekstradisi yang sesuai pasal 45 dan 46 karena dilakukan sesuai dengan kebiasaan yaitu menyerahkan atau *handing over* yang dimana kebiasaan tersebut sering dilakukan dalam kerja sama kepolisian antar negara.

Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia Sehingga dalam prosedur pelaksanaan permintaan ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang ekstradisi dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu:⁹⁷

1. Adanya Permintaan Dan Penangkapan Sementara

Permintaan bantuan penangkapan dan penahanan dari pengalaman selama ini ada negara yang mengharuskan melalui jalur diplomatik dan ada juga yang memperbolehkan melalui jalur Interpol atau bahkan memakai jalur kedua-duanya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara pelaku tindak kejahatan kepada negara lain. Persyaratan utama pada umumnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan adalah:

- a. Identitas pelaku kejahatan meliputi nama lengkap dan alias, tempat atau tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor paspor, foto, sidik jari, dan nama orangtua.
- b. Uraian kejahatan dan fakta hasil investigasi yang ditandatangani dan dibuat oleh penyidik. Kejahatan yang dilakukan apabila lebih dari satu maka masing-masing harus diuraikan.
- c. Undang-undang yang ketentuannya dilanggar beserta disangkakan bunyi pasal untuk masing-masing kejahatan.
- d. Ancaman hukuman untuk tersangka atau hukuman untuk terpidana pelaku masing-masing kejahatan.

⁹⁷ Berdasarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, hlm. 25-28.

- e. Surat perintah penahanan untuk masing-masing kejahatan yang telah dilakukan.
- f. Informasi mengenai keberadaan.

Permintaan dalam hal penangkapan dilakukan melalui Interpol dengan *Red Notice* dan *Diffusion* yang dikirim langsung Sekjen ICPO-Interpol atau Surat Edaran Telegram yang langsung ditunjukkan kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Pelaku kejahatan yang apabila telah ditangkap dan ditahan negara lain maka Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Kapolri Atau Jaksa Agung Memberikan Berkas Persyaratan Ekstradisi Kepada Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Pengajuan permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM RI hanya dapat diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Pengajuan permintaan ekstradisi dalam pelaksanaannya untuk diajukan permintaan ekstradisi untuk kasus pidana yang sedang disidik oleh penyidik polri diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sedangkan untuk tindak pidana yang disidik oleh kejaksaan maka permintaan ekstradisi diajukan oleh Jaksa Agung.

Pelaku kejahatan yang apabila yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh negara diminta maka dengan segera Kapolri atau Jaksa Agung akan menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan pengajuan permintaan

ekstradisi kepada negara diminta. Ketentuan persyaratan permintaan ekstradisi setiap negara belum tentu sama. Tetapi pada umumnya hampir sama. Persyaratan pelaku kejahatan dengan status tersangka biasanya memiliki perbedaan dalam persyaratan yaitu:

- a. Pembuktian (*Prima Facia Case*), pada pembuktian dalam ekstradisi hanya dilakukan bagi tersangka yaitu untuk mengecek bukti yang disangkakan sudah cukup atau belum dalam melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum dari negara diminta. Status tersangka yang dikenakan seseorang dapat diekstradisi kenegara peminta jika mempunyai bukti yang dianggap cukup. Dalam hal ini negara diminta akan menguji berkas dokumen permintaan ekstradisi disidang pengadilan seakan-akan kejahatan tersebut dilakukan dinegara diminta. Apabila dokumen dalam permintaan ekstradisi menurut hakim negara diminta tersebut menunjukkan cukup bukti bahwa tersangka yang disangkakan melakukan kejahatan maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan.
- b. Tanpa Pembuktian, dalam hal ini hakim dalam sidang tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak terhadap tersangka yang telah melakukan kejahatan untuk dilakukan proses ekstradisi. sidang pengadilan hanya dilakukan untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan negara peminta. Selain itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisi dan jaksa penuntun umum untuk memperoleh

informasi tentang apakah kemungkinan bertentangan dengan HAM, keadilan, dan hukum negara diminta atau bisa juga dapat merugikan kepentingan negara diminta. Pengujian tersangka apakah cukup bukti atau tidak akan dilakukan disidang pengadilan negara peminta sehingga dalam permintaan ekstradisi ini tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.

Ketentuan persyaratan ekstradisi untuk terpidana hampir sama disemua negara yaitu mengenai identitas pelaku kejahatan, uraian kejahatan, surat perintah penangkapan, dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Pengajuan Permintaan Ekstradisi Yang Dilakukan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Persyaratan ekstradisi yang telah disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung berkasnya akan diteliti dan jika berkas telah lengkap dan memenuhi ketentuan negara diminta, maka Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM akan membuat surat permintaan ekstradisi serta surat pengantar kepada negara diminta yang selanjutnya melegalisir, menyegel, dan membuat surat kepada Menteri Luar Negeri melalui saluran diplomatik untuk menyampaikan surat permintaan ekstradisi tersebut.

4. Perkembangan Ekstradisi Dimonitor Oleh Kementerian Luar Negeri.

Berkas surat permintaan ekstradisi akan disampaikan Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Negara diminta.

Perkembangan proses ekstradisi selanjutnya akan dimonitor oleh Kementerian Luar Negeri sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan akan menginformasikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Kordinasi juga dapat dilakukan Kementrian Hukum dan HAM dengan negara yang bersangkutan.

5. Penyerahan Tersangka Kepada Pemerintah Indonesia.

Negara diminta dalam prakteknya akan menginformasikan mengenai persetujuan ekstradisi dan meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan serta memberikan informasi tanggal penyerahan melalui jalur diplomatik kepada Menteri Hukum dan HAM yang selanjutnya akan diteruskan informasi tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung. Tata cara penyerahan dan penerimaan ekstradisi tersangka ke Indonesia hanya berdasarkan hukum kebiasaan dalam penyerahan orang diluar mekanisme ekstradisi sebagaimana proses yang dipraktekan dalam kerja sama kepolisian yaitu proses *handing over*.

B. Penerapan Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasāh Dauliyah*

Penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui upaya ekstradisi diatur sesuai menurut pengaturan pada UU Nomor 1 Tahun 1979 dan serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ekstradisi. Dalam kasus ini yaitu pada pengaturan penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020

seharusnya penerapan proses pelaksanaan ekstradisi dilakukan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Namun dalam kenyataannya penerapan aturan proses penangkapan yang dilakukan tidak menggunakan proses aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi tetapi lebih memilih menggunakan jalur mudah dengan melalui mekanisme P2P. Mekanisme P2P atau *police to police* adalah mekanisme yang dilakukan oleh anggota kepolisian negara Indonesia dengan meminta bantuan kepada sesama kepolisian pada negara lain dimana negara tersebut telah menjadi anggota ICPO-Interpol.

Pelaksanaan secara realitas pada penerapan ekstradisi pada negara Indonesia, sering menggunakan hubungan internasional yaitu dalam mekanisme perjanjian hubungan timbal balik antar negara. Hubungan antar negara yang dimaksudkan adalah dengan jalur *police to police* menggunakan instrumen aturan untuk komunikasi melalui *red notice*. Pemberitahuan *red notice* merupakan sebuah istilah secara formal sebagai bentuk instrumen dari kerja sama para seluruh penegak hukum di dunia yaitu interpol untuk berbagi seluruh informasi. Sekretariat Jendral Interpol menerbitkan *red notice* berdasarkan permintaan dari Biro Pusat Nasional dan badan yang berwenang dan setelah diterbitkan, kemudian dipublikasikan dalam bahasa resmi yang digunakan oleh Interpol. Peran Interpol dalam ekstradisi melalui mekanisme *police to police* adalah untuk membantu para penegak hukum negara Indonesia yang dimana sebagai alternatif dari permintaan ekstradisi yang ditolak karena belum lengkapnya persyaratan berkas pengajuan ekstradisi atau

sebagai jalur tercepat untuk melakukan penangkapan, agar tersangka dapat ditangkap dan tidak melarikan diri.⁹⁸

Keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra tidak terlepas dari adanya suatu hubungan kerja sama internasional yang terbentuk dari kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, dimana negara tersebut telah memiliki hubungan antar negara yang sudah lama terjalin untuk bekerja sama dalam hal penegakan hukum. Keterkaitan hubungan kerja sama ini jika dikaitkan dan dipandang dalam sudut kajian islam yaitu terkait dengan hubungan internasional, dimana dalam hubungan internasional islam ini dinamakan dengan *fiqh siyasāh Dauliyah* dengan istilah *siyasāh ad-Dauliyah* dimana istilah ini yang bermakna sebagai daulat, kekuasaan, kerajaan, wewenang. Makna dari *siyasāh ad-Dauliyah* adalah sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, nasionalitas, masalah teritorial, tahanan, ekstradisi, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.

Titik berat pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah as-Syar'iyah Kharijiyah* mengenai perjanjian ekstradisi ialah menitik beratkan sekitar hubungan antar negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Adanya hubungan ini melahirkan dua aturan hukum yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara *Dār al-Islām* dengan negara lain yaitu *Dār al-Harb* atau antar negara *Dār al-Islām* dengan warga negara

⁹⁸ Jan S. Maringka, *Ekstradiksi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 92.

dari negara lain yang tidak termasuk kedalam lapangan hukum perdata internasional.

Tujuan perjanjian ekstradisi antar negara yang dikenal dalam islam memiliki tujuan yang hampir sama dengan perjanjian ekstradisi pada umumnya yaitu untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan yang melarikan diri ke berbagai negara dan bekerja sama dalam upaya memberantas kejahatan sebagai bentuk penegakan hukum. Awal perjanjian ekstradisi dalam *fiqh siyasāh dauliyah* adalah mengatur bagaimana hubungan antar berbagai negara. Sehingga, hubungan internasional yang di maksud adalah hubungan untuk bekerja sama antar berbagai negara karena hubungan dalam internasional tidak dapat dihindari dalam kehidupan di dunia.⁹⁹

Perjanjian ekstradisi dalam islam disebut dengan istilah sebagai *Taslīm al-Mujrimīn*. Perjanjian ekstradisi pertama kali dalam islam dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana tertuang dalam perjanjian hudaibiyah. Dimana dalam perjanjian hudaibiyah tersebut dijelaskan hanya memuat secara garis besar mengenai ekstradisi dan hubungannya membentuk sebuah kerja sama internasional, tidak disebutkan secara terperinci kejahatan apa saja yang dapat dilakukan untuk dilakukannya sebuah ekstradisi. Setelah perjanjian hudaibiyah pada masa islam perjanjian-perjanjian ekstradisi juga banyak dilakukan sepanjang berdirinya negara-negara islam. Sepanjang berdirinya negara-negara islam perjanjian yang berkaitan dengan ekstradisi antara lain: dilakukan antara al-Mahdi (775-778 Masehi) dimana terjadi

⁹⁹ Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Serang: A-Empat, 2015), hlm. 5-6.

perjanjian antara khalifah Abasiyah dengan Kaisar Pepin pada tahun 780 Masehi mengenai keamanan perdagangan, tukar menukar duta, dan pengembalian pelarian pelaku tindak pidana. Selain itu, pernah juga perjanjian yang dilakukan Ahmad ibn Tulun (254-270 Hijriyyah/ 868-883 Masehi) yaitu menegani perjanjian tentang keamanan perdagangan, pengembalian penjahat dari pelarian, dan pertukaran duta dengan penguasa syiria.¹⁰⁰

Istilah pada *Taslīm al-Mujrimīn* merupakan istilah dalam islam yang memiliki pengertian yang sama dengan ekstradisi, dimana *Taslīm al-Mujrimīn* itu sendiri yaitu merupakan suatu proses dimana penyerahan seorang tertuduh, terhukum, atau terpidana yang melakukan pelarian di suatu negara tempat berlindung atau tujuan pelariannya kepada negara lain yang memohon pengembaliannya untuk kepentingan pelaksanaan hukum pidana yang berlaku. Dalam teori *fiqh siyasāh dauliyah* atau ekstradisi islam dimana bahwa ketika negara *Dār al-Islām* dilihat sebagai wakil yang tetap untuk *Dār al-Islām* lainnya. Untuk melakukan upaya penegakan hukum islam tindakan kejahatan yang seharusnya perlu dilakukan ekstradisi pada islam adalah antara lain tindak pidana kejahatan seperti pada pembunuhan dan pencurian uang.¹⁰¹

Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana dimana hukum pidana dalam islam memiliki asas legalitas yang berasal dari ketentuan tuhan bukan berdasarkan pada akal pikiran manusia. Asas legalitas (*Qawa'id Usuliyah*) dalam hukum islam (*jinayah*) merupakan asas kemasyarakatan yang secara substansial ada dalam hukum islam baik didalam

¹⁰⁰ Nurjanah, *Ekstradisi*, hlm. 7.

¹⁰¹ Nurjanah, *Ekstradisi*, hlm. 7.

al-Qur'an maupun hadis-hadis nabi Muhammad SAW. Hukum islam (*jinayah*) menyatakan bahwa penetapan kejahatan harus ada *had* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadap perbuatan tersebut. *Had-had* larangan yang tercantum dan mengancam hukuman terhadap suatu perbuatan itu tidak cukup untuk menghukum setiap perbuatan tetapi memiliki syarat lain bagi orang yang melakukan perbuatan terlarang ini supaya bisa dihukum. *Had* yang melarang perbuatan tersebut valid pada waktu perbuatan dilakukan, berlaku atau valid menurut tempat terjadinya perkara tindak pidana dan juga valid terhadap individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika salah satu syarat itu tidak bisa terpenuhi maka hukuman tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Asas legalitas dalam islam juga mendasarkan pada kaidah umum yang merupakan aturan hukum dalam islam.¹⁰²

Asas legalitas yang menurut hukum islam berasal dari ketentuan tuhan dimana dibuktikan dengan adanya penjelasan dari beberapa ayat al-Qur'an. Allah SWT tidak melakukan penjatuhan hukuman pada manusia dan menagih pertanggungjawabannya sebelum adanya penyampaian penjelasan oleh Rasulnya. Kewajiban yang di tanggung oleh manusia di dasarkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dasar adanya asas legalitas dalam islam termuat dalam al-Qur'an antara lain¹⁰³:

¹⁰² Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 17.

¹⁰³ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: PENA, 2020), hlm. 34.

Al-Qur'an surat al-Isrā [17] :15 yang berbunyi:¹⁰⁴

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Ayat tersebut menjelaskan tentang sesuatu perbuatan yang tepat dengan petunjuk Allah SWT, akan mendapatkan keselamatan pada dirinya sendiri dan jika tersesat hanya akan mendapatkan kerugian. Seseorang melakukan tindakan dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Allah tidak akan menyiksa dan menagih pertanggungjawaban sebelum datangnya penjelasan dari Rosul-Nya.

Hal serupa dalam *fiqh siyasāh dauliyah* juga dikenal dengan asas hubungan internasional *Nullum Crimen Sine Lege* , pada asas ini memiliki prinsip bahwa belum ada perbuatan yang melarang serta akan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Selain itu, dalam *fiqh siyasāh dauliyah* dikenal adanya asas legalitas sebagai asas yang berdasarkan prinsip dari hukum yang harus didasarkan pada sistem hukum modern atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *asas legalitas as the general principle of law*. Asas pada legalitas sendiri merupakan bagian dari asas kerja sama atau *al-Ta'awwun* yang menjelaskan sebuah perjanjian internasional wajib melakukan kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib berkontribusi secara fisik baik keuangan, tindakan tenaga, maupun manfaat yang diperoleh. Segala keuangan atau tindakan tenaga yang dikeluarkan atau dikontribusikan oleh

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, www.quran.kemenag.go.id.

satu pihak harus di timbal balik oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang sebanding.¹⁰⁵

Perjanjian dengan manfaat timbal balik dalam hal kebaikan sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam sebagai agama yang damai yang mengutamakan cara-cara damai. Seandainya pihak negara lain bersikap baik terhadap negara islam, maka negara islam harus membalasnya dengan kebaikan sesuai timbal balik dimana dasar hukumnya seperti yang diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah [28] :8 yang berbunyi:¹⁰⁶

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹⁰⁷

Pada ayat 8 surat al-Mumtahanah menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang kafir yang memiliki perjanjian dengan orang-orang beriman dan serta berinteraksi dengan mereka secara adil dalam hubungan timbal balik.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan oleh PBB sebagai kejahatan transnasional terorganisasi, karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang melewati yuridiksi negara atau sebagai kejahatan lintas negara karena seseorang pelaku melakukan pelarian diri ke berbagai negara, sehingga ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

¹⁰⁵ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyash Dauliyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 18-19.

¹⁰⁶ Ahmad Hidayat, "Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 3, 2014, hlm. 10.

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, www.quran.kemenag.go.id.

sangat penting dilakukan. Dimana salah satu contohnya yaitu pemerintah Indonesia melakukan penerapan kebijakan dalam menumpas segala bentuk korupsi dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi akan dikejar dimanapun mereka bersembunyi untuk diminta menyerahkan kembali uang hasil kejahatan korupsi yang telah dilakukan tidak terkecuali para koruptor yang melakukan persembunyian diluar negeri. Adanya upaya pelarian koruptor ke luar negeri menyebabkan korupsi menjadi sebuah kejahatan transnasional yang tidak dapat diatasi jika tidak melakukan upaya kerja sama dengan pihak negara dimana para koruptor tersebut bersembunyi.¹⁰⁸

Beberapa kasus contoh yang melakukan upaya pelarian diri ke luar negeri yaitu kasus Djoko Tjandra. Kasus pada Djoko Tjandra dimana Djoko Tjandra melakukan pelarian diri ke negara Malaysia. Adanya pelarian Djoko Tjandra ke Malaysia tentunya perlu dilakukan upaya untuk melacak keberadaanya dan menangkap pelaku tersebut di Malaysia. Penangkapan tersebut tidak dapat dilakukan serta merta oleh kepolisian Indonesia di Malaysia namun penangkapan tersebut tentunya dilakukan oleh kepolisian Diraja Malaysia. Penangkapan kepolisian Diraja Malaysia terhadap Djoko Tjandra tentunya harus didasarkan pada sebuah perjanjian bilateral ekstradisi negara Indonesia dengan Malaysia. perjanjian ekstradisi dengan Malaysia ditandatangani pada tanggal 7 januari 1974 yang selanjutnya diratifikasi pada tanggal 26 desember 1974 melalui UU RI Nomor 9 Tahun 1974. Perjanjian

¹⁰⁸ Nurjanah, *Ekstradisi*, hlm. 10.

antara Malaysia dengan Indonesia mengenai ekstradisi ini memiliki karakteristik antara lain:

1. Hak penuntutan atau pengalihan suatu perkara dalam hal negara diminta tidak menyerahkan warga negaranya yang dimintakan ekstradisi oleh negara peminta.
2. Terhadap termohon ekstradisi yang dilakukan penahanan berdasarkan permintaan penahanan sementara maka apabila yang bersangkutan dilepaskan dalam waktu 20 hari sejak penahanan apabila permintaan resmi ekstradisi tidak diterima oleh pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik.
3. Secara jelas tidak mengatur dapat tidaknya diekstradisikan seorang termohon yang diancam atau dipidana hukuman mati.
4. Pelaku dapat diekstradisikan tergantung dari jenis kejahatan dimana jenis kejahatan tersebut diatur dalam lampiran yang memuat duapuluh enam jenis kejahatan dan kejahatan lain yang dapat ditambahkan sewaktu-waktu jenis kejahatannya tergantung atas persetujuan kedua belah pihak. Kejahatan yang dapat dikategorikan untuk dapat diekstradisi dalam perjanjian antara Malaysia dengan Indonesia meliputi beberapa kejahatan antara lain:
 - a. Pembunuhan dengan rencana dan makar untuk melakukan pembunuhan
 - b. Pembunuhan
 - c. Pemerksaan

- d. Penculikan dan Penculikan Anak
 - e. Penganiayaan
 - f. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum
 - g. Perdagangan budak
 - h. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap gadis atau wanita
 - i. Pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pengrusakan
 - j. Pemalsuan
 - k. Penggelapan
 - l. Penipuan
 - m. Perbuatan curang
 - n. Penyuapan atau korupsi
 - o. Pemerasan
 - p. Kejahatan yang berkaitan dengan uang atau mata uang dan materai
 - q. Penyelundupan
 - r. Menimbulkan kebakaran
 - s. Kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan berbahaya
 - t. Pembajakan laut
 - u. Dan lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Tidak mengatur jika termohon ekstradisi dimintakan dari lebih satu negara peminta.

Pada asas legalitas hukum pidana positif di Indonesia dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana karena diatur dalam KUHP. Asas

legalitas dalam buku I KUHP tentang ketentuan umum membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas berlaku terhadap kejahatan yang diatur dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III KUHP. Demikian berlaku juga bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam UU diluar KUHP kecuali UU tersebut membuat penyimpangan. Hakekat dari asas legalitas adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber (dasar legalisasi) dapat dipidanannya suatu perbuatan. Hal ini menjadikan sebagai dasar kriminalisasi atau yuridis pembedaan.¹⁰⁹

Dalam perjanjian ekstradisi antara Malaysia dengan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 terdapat beberapa asas yang meliputi antara lain yaitu:

1. Asas kejahatan rangkap yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik oleh negara diminta maupun peminta dianggap sebagai sebuah kejahatan.
2. Asas jika oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi akan ditolak.
3. Asas bahwa negara yang diminta memiliki hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri.
4. Asas bahwa seluruh atau sebagian kejahatan yang telah dilakukannya diwilayah yang termasuk atau tidak dalam yuridiksi negara yang diminta maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi.
5. Asas bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang melakukan pemeriksaan

¹⁰⁹ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 12.

terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

6. Asas yang apabila terhadap suatu kejahatan tertentu yang apabila keputusannya mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta maka permintaan ekstradisi akan ditolak.
7. Asas bahwa seseorang pelaku kejahatan yang di ekstradisi tidak akan dituntut, dipidana, atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan selain untuk kejahatan dimana ia diserahkan kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya.

Ekstradisi dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus Djoko Tjandra, awalnya bermula ketika Djoko Tjandra sebagai Direktur PT Era Giat Prima melakukan tindak pidana korupsi hingga 940 miliar dengan mencairkan tagihan Bank melalui *Cessie* di Bali. Djoko Tjandra dijerat dengan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Ridwan Moekiat sebagaimana telah dijelaskan di Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI. Dalam dakwaan tersebut Djoko Tjandra selaku Terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 pada tanggal 11 Juni 2009 dalam putusan tersebut Djoko Tjandra dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 bulan serta uang hasil korupsinya yang berada di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara, namun sebelum dijatuhi hukuman atau sehari sebelum putusan Mahkamah Agung, Djoko Tjandra diduga telah melarikan diri ke luar

negeri dan membawa hasil uang korupsinya menuju *Port Moresby* Papua Nugini. Sehingga Djoko Tjandra ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kejaksaan Agung sebagaimana surat Direktur Upaya hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor : R-319/F/Fu.1/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditunjukkan kepada Kapolri dan surat Nomor R-452/0.1.14/Ft/06/2009 Tanggal 16 Juni 2009 perihal bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Setelah itu Djoko Tjandra Pada Juni 2012 diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini akan tetapi pengalihan status warga negara tidak sah secara hukum dikarenakan Djoko Tjandra masih menjadi Daftar Pencarian Orang serta masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia. Setelah Upaya menjadi warga negara Papua Nugini gagal, kemudian keberadaan Djoko Tjandra menghilang tidak dapat diketahui lokasi keberadaannya. Kabar Djoko Tjandra baru diketahui ketika pada bulan Juni-Juli pada Tahun 2020 dimana Djoko Tjandra kembali ke Indonesia dan di ketahui oleh publik setelah Djoko Tjandra melakukan upaya Peninjauan Kembali bahkan Djoko Tjandra sempat mendaftar Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Djoko Tjandra sempat diketahui membuat e-KTP beserta Paspor di Jakarta Barat sebagai upaya untuk mendaftarkan Peninjauan kembali ke Pengadilan.

Setelah itu, Djoko Tjandra diketahui meninggalkan Indonesia menuju ke Malaysia. Setelah meninggalkan Indonesia, Djoko Tjandra ramai diperbincangkan oleh publik serta menyeret sejumlah tokoh pejabat di Polri. Kabar tersebut juga sampai diketahui oleh Presiden sehingga Presiden Jokowi langsung secara lisan memerintahkan Kapolri Jendral Idham Aziz untuk menangkap Djoko Tjandra. Sejak perintah langsung tersebut diturunkan, pihak dari kepolisian langsung melakukan operasi senyap selama dua minggu di Kuala Lumpur Malaysia dimana sebagai tempat keberadaan lokasi terakhir Djoko Tjandra diketahui. Sebelum melakukan operasi senyap Pihak Kepolisian Indonesia meminta permintaan kepada Kepolisian Diraja Malaysia untuk melakukan Tindakan Operasi senyap tersebut. Tim yang diketuai oleh Kabareskrim bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk mencari informasi keberadaan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur. Pada pencarian tersebut telah ditemukan titik terang informasi secara spesifik pada titik lokasi keberadaan Djoko Tjandra. Setelah itu secara cepat berangkatlah Kepolisian Malaysia beserta Kepolisian Indonesia ke titik lokasi keberadaan Djoko Tjandra untuk dilakukan upaya penangkapan serta penahanan agar Djoko Tjandra tidak dapat kabur lagi dan bersembunyi kembali.¹¹⁰

sesuai dengan isi Putusan nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst pada keterangan menjelaskan bahwa pada tanggal 30 juli 2020 Djoko Tjandra akhirnya berhasil ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Malaysia. Setelah Penangkapan dan Penahanan Djoko Tjandra oleh Kepolisian Malaysia maka

¹¹⁰ Dian Erika Nugraheny, "Fakta Penangkapan Djoko Tjandra dari Instruksi Jokowi Hingga Operasi 20 Juli", *www.kompas.com.*, diakses pada 31 Juli 2020.

pihak Kepolisian dari Indonesia dalam hal ini Bareskrim dan Kadiv Propam yang diketuai oleh Listyo Sigit Prabowo menjemput dan mengawal langsung Djoko Tjandra dari Malaysia untuk dipulangkan ke Indonesia sehingga dengan penjelasan penangkapan tersebut, menjelaskan bahwa penangkapan Djoko Tjandra tidak terwujud menggunakan mekanisme ekstradisi menurut undang-undang tetapi menggunakan kerja sama dengan mekanisme jalur *police to police* dikarenakan tiga hal yaitu *Pertama*, negara Malaysia merupakan negara yang luas, dan ketika untuk menemukan sebuah lokasi titik keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia secara pasti sulit diketahui secara spesifik dan belum ditemukan karena Djoko Tjandra sangat lihai dalam bersembunyi, *Kedua*, Djoko Tjandra merupakan buronan yang lihai dalam bersembunyi, karena julukannya sebagai buronan kelas kakap menjadikan Djoko Tjandra memiliki relasi dengan beberapa tokoh besar yang ada di Malaysia seperti mantan perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Tun Razak, *Ketiga*, kelihaiannya Djoko Tjandra dalam upaya melindungi dirinya bisa saja melakukan *playing victim* yaitu dengan mendasari sebuah tuduhan kepada dirinya, berupa kejahatan politik yang tentunya akan sangat sulit untuk dilakukan upaya ekstradisi.¹¹¹

Pemerintah Indonesia tidak mampu menentukan lokasi keberadaannya secara detail dan pasti. Dan juga hal itu tidak mungkin pemerintah Indonesia mencari keseluruhan pelosok Malaysia untuk menangkap Djoko Tjandra karena hal tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar disamping pemerintah Indonesia tidak bisa sembarangan masuk kewilayah Malaysia


¹¹¹ Kania Rahmawati, "Kebijakan Ekstradisi Malaysia dan Indonesia Mengenai Kasus Korupsi Djoko Tjandra", *www. Kompasiana.com*. diakses 6 juli 2021.

untuk melakukan proses pencarian dan penangkapan buronan, sehingga dalam hal tersebut proses tindakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu karena Malaysia memiliki kewenangan dan yurisdiksi terhadap wilayah Malaysia, sehingga hal tersebut dalam penerapan proses penangkapan pada Djoko Tjandra lebih mudah dilakukan dengan *police to police* karena hanya kerja sama antara polisi diraja Malaysia dan polisi Indonesia yang dapat dengan cepat dilaksanakan proses pencarian dan penangkapannya.

Faktor lain pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan mekanisme *police to police* dalam kasus pemulangan Djoko Tjandra adalah disebabkan adanya sejarah kerja sama dalam hal hubungan timbal balik yang baik dengan kepolisian diraja Malaysia dimana pemerintah Malaysia pernah bekerja sama dengan kepolisian Indonesia dalam hal penangkapan tindak pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia lebih cenderung menggunakan jalur *police to police* karena adanya faktor sejarah hubungan kerja sama yang baik antar sesama kepolisian tersebut. Sehingga penerapan ekstradisi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia dalam pandangan islam lebih diterapkan pada kajian asas hubungan kerja sama timbal balik dalam hal kebaikan di dalam islam, dimana hubungan timbal balik tersebut merupakan salah satu asas-asas dari hubungan internasional dalam islam dimana hal tersebut dikaji dalam *fiqh siyasāh dauliyah*.

Proses penangkapan Djoko Tjandra dalam kenyataannya tidak menggunakan mekanisme ekstradisi, selain hal alasan Djoko Tjandra tidak

diketahui lokasi tepat keberadaannya dimalaysia dan alasan lainnya juga dikarenakan dalam proses ekstradisi menurut undang-undang, dalam penerapan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan kecepatan proses didalam penangkapan dan juga belum tentu permintaan ekstradisi selalu akan diterima. sehingga pemerintah Indonesia lebih menerapkan penangkapan pada kasus Djoko Tjandra ini menggunakan mekanisme *police to police* dimana mekanisme *police to police* lebih sederhana dan lebih cepat dalam proses pelaksanaannya. Sehingga proses penegakan hukum untuk menangkap Djoko Tjandra tetap dilaksanakan walaupun Djoko Tjandra berada di luar negeri. Seperti di dalam islam dimana juga menjelaskan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan hukum dan tetap dilakukannya penegakan hukum walaupun seorang pelaku melarikan diri ke luar negeri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pengaturan proses ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi yang menjelaskan tentang pengertian ekstradisi sampai mekanisme atau prosedur dalam permintaan ekstradisi, dan penjelasan lebih rinci mengenai pengaturan permintaan ekstradisi telah dijelaskan dan dijabarkan juga melalui peraturan-peraturan yaitu antara lain: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.
2. Penerapan proses pengaturan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020 dilakukan tidak dengan ekstradisi secara formal sesuai dengan mekanisme pada pengaturan yang sesuai dengan undang-undang ekstradisi tetapi lebih dengan penerapan menggunakan jalur mudah yaitu jalur mekanisme *Police to Police*. Dalam pandangan islam pada kajian *fiqh siyasāh dauliyah* lebih mirip pada kajian asas hubungan kerja sama yang mengakibatkan timbal balik dalam hal kebaikan yang dinamakan *Taslīm al-Mujrimīn* atau ekstradisi dalam pelaku kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan pembelajaran mengenai pengetahuan ketika dalam hal proses peraturan permintaan ekstradisi dalam mekanismenya perlu diatur kembali agar formalitasnya secara sederhana dan tidak terlalu rumit sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam hal penegakan hukum. Agar Pengaturan ekstradisi lebih disederhanakan lagi dalam hal proses persyaratan seperti mekanisme *police to police*. Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan meningkatkan kerja sama internasional terhadap berbagai antar negara agar memudahkan penyederhanaan persyaratan dalam ekstradisi. hal ini juga sesuai dengan prinsip fiqh siyasah dauliyah, dimana prinsipnya adalah memberikan kemudahan dalam hal hubungan internasional dimana dalam hal kerja sama antar negara yang dilakukan secara baik terutama dalam hal ekstradisi.

Untuk mekanisme *police to police* perlu adanya pembuatan aturan baku dan dasar hukum secara tertulis. Dimana perjanjian kerjasama dalam *police to police* lebih baik dibuat undang-undang oleh negara yang bersangkutan. Dengan segala keadaan dari penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Amaludin, La. *Model Pembelajaran problem Base learning Penerapan dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Arake, Luqman. *Fiqh Diplomatik Konsep dan Realita*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019.
- Asri, Ardison. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Asri, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2020.
- Cipto, Bambang. *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- El-Wafa, Ahmed Abou. *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu Kajian Perbandingan)*. Jakarta: Kantor Perwakilan UNCHR, 2011.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian: Statistika Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Hamzani, Ahmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jumroh, Kalimatul dan Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Undang-Undang Tentang pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003*. Bengkulu: Zigie Utama, 2015.

- Junaedi Mahfud, dan Mahbub Wijaya. *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam Dari Pereniaslime Hingga Islamisme, Integrasi-Integrasi dan Unity of Sociences Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kridaksana, Doddy. *Hukum Ekstradisi*. Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Maringka, Jan S. *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: PENA, 2020.
- Nurjannah. *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*. Serang: A-Empat, 2015.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003.
- Parthianana, I Wayan. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Peribadi, dkk. *Epistemologi Pergerakan Intelektual dari Masa ke Masa: Sebuah Ulasan Komparatif*. Indramayu: Adab, 2021.
- Perwira, Anak Agung banyu, dan Yanyan Yati. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdaskarya, 2017.
- Rahardjo, Sarjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Hamzah, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Subekti, Dimas. *Menyisir Masa Abnormal Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2021.
- Sunarso, Siswanto. *Estradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam: Siyasa Dauliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Tobroni, *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam Dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2019.

Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyasa Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Wijaya, Firman dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Hukum Pidana Internasional*. t.k.: CV Cendikiawa Press, 2020.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zayda, Nurul Azizah, dkk. *Tindak Pidana Internasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press, 2020.

Jurnal Ilmiah :

Arisman, dan Lukman Hakim. "Pemikiran Sosiologi Politik Islam 'Abdul Wahhab Khallaf". *Jurnal Pemikiran Hukum An-Nida*. Vol. 45, No. 1, 2021, 12-13.

Fauzin. "Peran Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Rechldee*. Vol. 16, No. 1, 2021, 136.

Gresilo, Christien Pristi, dkk, "Kedudukan Internasional Criminal Police Organization (ICPO-Intepol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia". *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1, 2021, 387.

Hidayat, Ahmad. "Format Hubungan Internasional Dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik Pada Masa Damai)". *Al-mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 3, 2014, 10.

Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017, 17.

Kalalo, Flora Pricilla. "Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Pemberantasan dan Penghukuman Tindak Pidana Internasional". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 4, No. 1, 2016, 5.

Kamsi. "Telaah atas Pemikiran T.M. Hasbi As-Shiddieqy Tentang Hubungan Internasional". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 43, No. 2, 2009, 422-426.

Nasiruddin, Muhammad, dkk. "Teori dan Praktek Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam". *Mardinatul Qur'an: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2020, 63-65.

Nuryani, Dwi, dkk. "Realisasasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi Dalam Pelaksanaannya". *Jurnal of Law and Border Protection*, Vol. 4, No. 1, 2022, 60.

Sompotan, Hendrik B. "Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. IV, No. 5, 2016, 14.

Peraturan dan Undang-Undang :

Peraturan Kejaksaan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

Website Online :

Khafi, Muhammad Ali Ashhabul. "Hubungan Internasional Dalam Perspektif Islam". *www.kumparan.com*.

Nugraheny, Dian Erika. "Fakta Penangkapan Djoko Tjandra dari Instruksi Jokowi Hingga Operasi 20 Juli". *www.kompas.com*.

Rahmawati, Kania. "Kebijakan Ekstradisi Malaysia dan Indonesia Mengenai Kasus Djoko Tjandra". *www.kompasiana.com*.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. "Al-Quran dan Terjemahan". *www.quran.kemenag.go.id*.